

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AL-SYIRAZY  
DAN IMAM AL-MAUSHULY TENTANG PEMBAGIAN  
HARTA WARIS RADD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**ALI MUHTASHOR**

**NIM :132111125**

**KONSENTRASI *MUQARANAT AL-MADZAHIB*  
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**

Beringi Asri Rt/Rw. 06/XI No. 621 Ngaliyan Semarang.

**Drs. H. A. Ghozali, M.S.I**

Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw 05/02 Mranggen Demak

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ali Muhtashor

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

- Nama : Ali Muhtashor
- NIM : 132111125
- Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah (Muqaranah al-Madzahib)
- Judul Skripsi : "Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris Radd"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 19 Juli 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II



**Drs. H. A. Ghozali, M.S.I**  
NIP. 19530524 199303 1 001

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**  
NIP. 19711101 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara: Ali Muhtashor

NIM : 132111125

Judul : **STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AL-SYIRAZY  
DAN IMAM AL-MAUSHULY TENTANG PEMBAGIAN  
HARTA WARIS RADD**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 19 Juli 2017

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.  
Nip. 197606272005012003

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
Nip. 197111012006041003

Penguji I

Anthin Latifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Penguji II



Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing I

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I  
NIP. 195305241993031001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H  
NIP. 197111012006041003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

<b>Konsonan</b>			
a = أ	d = د	dl = ض	k = ك
b = ب	dz = ذ	th = ط	l = ل
t = ت	r = ر	zh = ظ	m = م
ts = ث	z = ز	‘ = ع	n = ن
j = ج	s = س	g = غ	w = و
h = ح	sy = ش	f = ف	h = هـ
kh = خ	sh = ص	q = ق	y = ي
<b>Vokal Panjang</b>		<b>Vokal Pendek</b>	
ا ...	Aa	.....	A
ي ...	ii	.....	u
و ...	uu	.....	i
<b>Diftong</b>			

أَوْ أَيُّ	Au Ay
<b>Kata Sandang</b>	
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al	
Qamariyyah	Shamsiyyah

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa': 58)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, Zamrud, Branel Product Al-Qur'an Tiga Serangkai, 2014, hal. 83

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ayah Ridwan Suhadi dan Ibu Syafi'ah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya selama ini.
2. Kakak-kakak saya Anis Riayati, Khoirul Ifadah, Tutik Awaliyah dan keluarga besar saya yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah Swt.
3. Bapak K. Syaifudin Zuhri S.Pdi, dan Ibu Siti Nur Hidayah S.Pdi, sang inspirator yang telah membuka cakrawala ilmu yang sangat luas bagi penulis, dan seluruh teman-teman santri Pon-pes Hidayatul Qulub yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini
4. Teman-teman kelas Muqaranah madzahib 2013, dan Keluarga KKN Reguler ke-68 Posko 10 yang selalu memberi semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini.
5. Dan Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

Penulis

**ALI MUHTASHOR**

NIM: 132111125

**DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juni 2017

DEKLARATOR



**ALI MUHTASHOR**

**NIM. 132111125**



## ABSTRAK

Hukum waris merupakan perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Perpindahan harta tersebut mengikuti suatu aturan mengenai bagian-bagian yang mesti didapat oleh ahli waris. Alasan disyariatkannya hukum waris yaitu untuk mewujudkan keadilan dan mencegah terjadinya suatu permusuhan, dan dalam pembagian harta waris kadang terjadi problem ketika timbul permasalahan baru, seperti pembagian harta waris *radd*. Persoalan harta waris *radd* menjadi perdebatan ulama diserahkan kaitannya dengan penerima harta waris *radd*. Hal itu karena tidak ada teks al-Qur'an dan hadits yang secara eksplisit memberikan penjelasan tentang pemberian harta sisa setelah pembagian. Imam yang memperdebatkan persoalan tersebut ialah Imam Al-Maushuly berpendapat harta sisa diberikan kepada ahli waris dan Imam Al-Syirazy berpendapat harta sisa diberikan ke *baitul maal*.

Penulis tertarik membahas pendapat kedua Imam tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya dengan memaparkan pendapat keduanya, penulis juga mencoba merumuskan metode *istinbat* apa yang digunakan oleh Al-Syirazy maupun Al-Maushuly. Kemudian penulis juga membahas bagaimana relevansi pembagian harta waris *radd* pada hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan dua teknik metode analisis deskriptif dan komparatif, kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Al-Syirazy dan Al-Maushuly disebabkan oleh

beberapa hal: *Pertama*, perbedaan dalam pemahaman dalalah *lafadz* dan dalil yang digunakan, al-Syirazy menggunakan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176, yaitu Allah telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ketika ada sisa harta, maka diberikan kepada *baitul maal*, sedangkan al-Maushuly memposisikan ahli waris dan kerabat sebagai *illat* untuk mewarisi harta, jikalau ada sisa harta, harta tersebut untuk ahli waris, kecuali suami/istri, perbedaan ini disebabkan oleh pengambilan metode *istinbat* hukum yang berbeda, Imam al-Syirazy menggunakan al-Qur'an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*. Kemudian Imam al-Maushuly menggunakan hadits. Kemudian, perbedaan dalam kondisi sosial. Al-Syirazy adalah seorang Ulama Syafi'iyah yang lahir dan hidup di Fayruzabad (Syiraz). Sementara Al-Maushuly adalah seorang Ulama Hanafiyah yang lahir dan hidup di kota besar, Mosul. *Kedua*, dari pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang pembagian harta waris *radd*, keduanya relevan untuk tetap digunakan dalam era sekarang. Hanya saja melihat situasi dan kondisi wilayah di Indonesia, pendapat Imam al-Maushuly yang lebih relevan untuk digunakan dan memberikan rasa keadilan kepada para ahli waris/kerabat yang telah ditinggalkan si mayit.

Kata Kunci: Harta waris *radd*, Ahli waris, *Baitul mall*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ  
 وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
 (مَّابَعْد)

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi anugerah rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada keharibaan beliau Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasalam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AL-SYIRAZY DAN IMAM AL-MAUSHULY TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS RADD**, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah, dan Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.**, selaku pembimbing I dan **Bpk. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H** , selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Ridwan Suhadi dan Ibu Siti Safi'ah yang senantiasa memberikan doa' dan dukungan kepada penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.

7. Kakak-kakakku Anis Riayanti, Khoirul Ifadah, Tutik Awaliyah yang telah memberikan dorongan materil maupun moril dalam setiap pijakan proses menuntut ilmu.
8. Semua kawan-kawan penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 19 Juli 2017

Penulis

**ALI MUHTASHOR**

NIM: 132111125

**DAFTAR ISI****HALAMAN JUDUL****PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i****PENGESAHAN..... ii****PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... iii****MOTTO..... iv****PERSEMBAHAN..... v****DEKLARASI..... vi****ABSTRAK.....  
vii****KATA PENGANTAR..... viii****DAFTAR ISI..... x****BAB I :           PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah..... 1****B. Rumusan Masalah..... 9****C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 9****D. Telaah Pustaka..... 10****E. Metode Penelitian..... 12****F. Sistematika Penulisan Skripsi..... 14**

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DAN RADD DALAM HUKUM KEWARISAN**

A. Definisi Warisan.....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris.....	15
2. Rukun, Syarat, sebab, dan penghalang dalam Warisan.....	19
3. Ahli waris dan bagiannya.....	25
4. Cara Menentukan dan Menyelesaikan Warisan...33	
B. Radd Dalam Hukum Kewarisan Islam.....	35
1. Definisi dan Dasar Hukum Radd.....	35
2. Rukun dan Syarat Radd.....	36
3. Cara Menyelesaikan Masalah Radd.....	39

## **BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS RADD MENURUT IMAM AL-SYIRAZY DAN IMAM AL-MAUSHULY**

A. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Imam Al-Syirazy tentang Pembagian Harta Waris Radd.....	44
1. Biografi, Pendidikan dan Karya Imam Al-Syirazy.....	44
2. Metode <i>Istimbat</i> Imam Al-Syirazy.....	48

3. Pendapat Imam Imam Al-Syirazy tentang Pembagian Harta Waris Radd .....	55
B. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Istinbāt</i> Imam Al- Maushuly tentang Pembagian Harta Waris Radd.....	57
1. Biografi, Pendidikan dan Karya Imam Al- Maushuly.....	57
2. Metode <i>Istimbat</i> Imam Al- Maushuly.....	60
3. Pendapat Imam Al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris Radd.....	64

**BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM AL-SYIRAZY DAN IMAM AL-MAUSHULY TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS RADD**

A. Analisis Perbandingan terhadap Pendapat dan <i>Istinbat</i> Hukum Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris Radd.....	66
B. Relevansi Pembagian Harta Waris Radd Menurut Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Dengan Hukum Islam Di Indonesia.....	85



**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90
C. Penutup.....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
----------------------------	-----------

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwaris*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si mayit. Orang-orang Arab di masa jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan hanya diperuntukkan untuk laki-laki, berfisik kuat<sup>1</sup>. Sistem kewarisan di masa jahiliyah ini terus berkembang sampai permulaan Islam dengan mengubah tidak hanya laki-laki yang mendapatkan warisan, tetapi untuk semua orang yang mempunyai hubungan nasab dan sebab pernikahan.

Dalam pandangan Islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus di patuhi umat

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hal. 6

Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang warisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan disisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan ini merupakan ilmu yang musti dipelajari dan diajarkan. Apabila tidak ada seorangpun yang mempelajari dan mengajarkan, maka semua orang menanggung dosa, karena mempelajari ilmu Faraid diibaratkan mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.<sup>3</sup> Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa'I, dan al-Daruqutni:

قَرَأَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي الْفَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيِّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَرَأَهُ عَلَيْهِ فِي رَجَبِ سَنَةِ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَفْصُ بْنُ عَمْرٍاءِ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 148

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 1

عن ابي هريرة, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وعلموه الناس فانه نصف العلم, وهو ينسي, وهو اول شئ ينتزع من امتي<sup>4</sup>.

Dibacakan kepada Abu al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz dan aku mendengarkan: Muhammad bin Abbad al-Makki Abu Abdullah menceritakan kepada kalian dengan cara dibacakan kepadanya pada bulan rajab tahun dua ratus tiga puluh satu, Hafsh bin Uman Ibnu Abu al-Aththaf menceritakan kepada kami dari Abu Azzinad dari Al A'roj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda: *“pelajarilah faraid (ketentuan pembagian harta warisan) dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya itu adalah setengah ilmu, dan itu yang pertama kali di lupakan dan yang pertama kali di cabut dari ummatku”*

Dari Hadis diatas apabila ilmu waris itu tidak dipelajari akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, diantaranya munculnya perpecahan keluarga, yang mana ketika orang tua (suami atau istri) meninggal dan meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta, disebabkan ketidak tahuannya dalam ilmu waris. Allah telah menjelaskan hukum kewarisan Islam, didalam al-Qur'an surat An-Nisa': 7

---

<sup>4</sup> Imam al-Hafid Ali bin Umar al-Daruquthni, *Sunnah al-Daruquthni*, penerj, Amir Hamzah fachrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 113

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>*

Dengan demikian, setelah ayat ini turun al-Qur'an merubah sistem kewarisan yang tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki dewasa saja, tetapi menetapkan semua kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, dengan pembagiannya tidak sama besar atau sama kecil antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.<sup>6</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, Zamrud, Branel Product Al-Qur'an Tiga Serangkai, 2014, hal. 78

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hal. 7

rujukan utama bagi hukum kewarisan, salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa': 11-12<sup>7</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( ١١ ) وَأَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءًا أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( ١٢ )

*Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 8

*Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana (11), Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli*

*waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12).<sup>8</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian-bagian yang didapatkan ahli waris ketika tidak terhalang dalam mendapatkan warisan, dan bila ada pembagian yang sudah di bagi kemudian masih ada sisa maka itu dinamakan *ashabah* dan harta waris *radd*.

*Radd* bagian dari hukum kewarisan. Dalam ajaran Islam, *radd* ialah apabila jumlah saham para ahli waris lebih kecil dari pada asal masalahnya, maka memerlukan penyelesaian setepat-tepatnya agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa yang tidak terbagikan. *Radd* merupakan kebalikan dari '*aul* yang jumlah saham para ahli waris melebihi dari jumlah asal masalah.<sup>9</sup>

Jika dalam pembagian harta waris bersama dengan orang yang mendapatkan *ashabah*, maka sisa dari harta tersebut di berikan kepada yang mendapatkan *ashabah*, tetapi jika tidak ada yang mendapatkan bagian *ashabah*, sisa harta tersebut baru di

---

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, hal. 78-79

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Muwaris fii Al-Syari'at Al-Islamiyah fi dhau' al-Kitab wa Sunnah*, Makkah: Ulum al-Kitab, 1985, hal. 116



bagikan dengan cara *radd*. Karena *ashabah* merupakan salah satu syarat *radd*. *Radd* tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat seperti di bawah ini: *adanya ashhabul furudh, tidak adanya 'ashabah, ada sisa harta waris* Bila dalam pembagian waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus *radd* tidak akan terjadi.<sup>10</sup>

Dengan demikian, harta sisa tersebut harus dikembalikan lagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut perbandingan besar kecilnya saham (harta) yang diterima masing-masing ahli waris (*ashabul furudh*), semua ahli waris berhak menerima kelebihan kecuali suami/istri.<sup>11</sup> Adapun *ashabul furudh* yang dapat menerima *radd* diantara: anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dan saudara kandung. Di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada penjelasan secara terperinci mengenai *radd*.

Dari tidak adanya dalil di al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjelaskan mengenai *radd* secara detail, maka menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama' madzhab, tentang pengembalian warisan kepada ahli waris, kerabat dan *dzawil*

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Bairut: Darul al-Kitab, 1971, hal. 636

<sup>11</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 54

*furud* (pewaris/pemilik bagian-bagian tertentu), Apabila masih terdapat sisa yang tidak dapat dihabiskan oleh bagian-bagian tertentu itu, sementara *ashabah* pun tak ada.<sup>12</sup> Sisa harta waris ini diberikan kepada ahli waris dan ada pula yang berpendapat harta waris diberikan kepada *baitul maal* (bendahara negara). Dalam hal ini terbagi menjadi 2 bagian:

- a. Imam al-Syaf'i berpendapat bahwa tidak ada harta waris *radd* yang diberikan kepada ahli waris karena dalam pembagian harta waris sudah ditetapkan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia*

---

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Hidayah Jus 2*, Jakarta: Darl al-Kutub, tt, hal. 264

*tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan tidak seorangpun diperkenankan menambah dan mengurangi bagian ahli waris yang telah di tentukan Allah Swt. Dan sisa dari harta waris di berikan kepada jama'ah umat muslim (*baitul maal*), pendapat tersebut merujuk dari pendapat Zaid bin Tsabit, dan para Imam di kalangan *ashabusunnah*.<sup>14</sup> Dan juga sama dengan pendapat Imam Malik, dan Ibnu Hazm.<sup>15</sup>

- b. Sedangkan para ulama' yang berpendapat bahwa *radd* diberikan kepada ahli waris diantaranya Imam Hanafi dan Imam Hambali beserta pengikutnya, dan pendapat yang dipegang oleh pengikut Syafi'iyah dan Malikiyah ketika *Baitul maal* itu rusak. Merujuk kepada pendapat para

---

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal. 106

<sup>14</sup> Imam Abu Abdillah bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm Jus 4*, Darr al-Fikr, 2009, hal. 41

<sup>15</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Ahkamul Mawaris fii Syari'ah al-Islamiah*, Al-Arabi: Darul al-Kitab, 1984, hal. 174

sahabat Nabi yaitu: Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan pendapat Utsman bin Affan yang menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75.

والذين امنوا من بعد وهاجروا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن الله بكل شيء عليم

*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>16</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang lebih berhak mendapatkan harta waris adalah kerabat dekat. Dari pendapat para sahabat mengenai pembagian harta waris *radd* ada perbedaan tentang harta yang diberikan kepada suami atau istri, selain pendapat Utsman bin Affan para sahabat ini mengecualikan harta *radd* yang diberikan kepada suami atau

---

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal. 186

istri karena mendapatkan harta waris di karenakan adanya sebab pernikahan tidak masuk bagian kerabat.

Dari sini timbulnya berbagai masalah yang terkenal dikalangan ulama', yang semua itu berkaitan dengan sebab-sebab mewaris.

Menurut Pendapat Imam Al-Syirazy dalam kitabnya *Al-Muhadzab fii Fiqih Imam al-Syafi'i*, salah satu ulama' Syafi'iyah bahwasanya:

لأننا دللنا انه للمسلمين, والمسلمون لم يعدموا, وانما عدم من يقبض لهم, فلم يسقط حقهم, كما لو كان الميراث لصببي, وليس له ولي, فعلي هذا يصرفه من في يده المال الي المصالح<sup>17</sup>

*Karena kami berpendapat (al-Syirazy) memberikan petunjuk bahwa harta itu untuk orang-orang Islam (baitul maal), adapun baitul maal itu ada, dan bahwasanya yang tidak ada adalah orang yang mau mengelola baitul maal, oleh sebab itu hak untuk orang islam tidak gugur, seperti seorang anak kecil yang mendapatkan harta warisan, sedangkan ia tidak mempunyai wali, maka oleh sebab itu harta untuk anak kecil*

---

<sup>17</sup> Imam Abi Ishaq al-Syirazy dalam kitabnya *Al-Muhadzab fii Fiqih Imam al-Syafi'i*, Bairud: Al-Darl Syamiyah, 1996, hal. 104

*ditarafkan oleh orang yang mengurusinya untuk kemashlahatan.*

Sedangkan menurut Pendapat Imam al-Maushuly dalam kitabnya *Kitab al-Ikhtiyar lita' lil al-Mukhtar* salah satu ulama' Hanafiyah bahwasanya:

لنا قوله عليه الصلاة والسلام (من ترك مالا او حقا فلورثته) الحديث ,  
ولأن القرية علة لاستحقاق الكل لأن الميت قد استغنى عن المال , فلوم  
ينتقل الى احد يبقى سا ئبة , والقريب اول الناس به فيستحقه بالقرابة  
صلة , اما الزوجان فقرابتهما قاصرة فلايستحقان الا سهمهما اظهارا  
لقصور مرتبتهما , ولأن الزوجية تزول بالموت فينتفي السبب , وقضيته  
عدم الارث اصلا الا انا أعطيناها فرضهما بصريح الكتاب فلا يزد  
عليه.<sup>18</sup>

*Imam al-Maushuly berkesimpulan bahwa radd yaitu berdasarkan sabda Nabi: “Barang siapa meninggalkan harta atau haknya maka untuk ahli warisnya” (al-Hadis). Karena sesungguhnya kerabat adalah illat untuk mendapatkan seluruh harta warisannya dikarenakan yang meninggal tidak membutuhkan harta bendanya, apabila tidak pindah pada salah satu ahli waris maka status hartanya tidak ada yang memiliki, sedangkan kerabat utamanya manusia atas harta itu, maka dia*

---

<sup>18</sup>Abdullah bin Mahmud Al-Mauşily, *al-Ikhtiyar lita' lil al-Mukhtar*, Beirut: Dirāsah al-‘Alamiyah, Juz I, Cet. Ke-1, 1430 H/2009 M, hal. 99.

*akan mendapatkan hartanya dengan sebab kekerabatan. Adapun suami istri hubungan kekerabatannya itu sangat pendek, maka keduanya tidak akan berhak kecuali bagian yang telah ditentukan. Sebagai bentuk penjelas sedikitnya hubungan kekerabatan suami/istri, dan karena pernikahan bisa hilang oleh sebab kematian, oleh karena itu sebabnya mendapatkan warisan jadi hilang.*

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 193 yang berbunyi “*Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya di bagi secara berimbang diantara mereka.*”<sup>19</sup> Dalam pasal ini warisan menggunakan sistem *radd* dan suami atau istri juga mendapatkan harta *radd*,<sup>20</sup> ini juga sependapat dengan Khalifah Utsman bin Affan.<sup>21</sup>

*Radd* dalam konteks hukum Islam merupakan suatu harta sisa dari harta yang telah dibagi kepada ahli waris kemudian sisa tersebut diberikan kepada ahli waris kecuali kepada suami atau istri dan diberikan kepada *baitul maal* dengan syarat *baitul maal* tersebut bisa berlaku adil dan mentasarufkan dengan baik, akan tetapi kenyataannya bahwa masyarakat lebih banyak memberi

---

<sup>19</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *op.cit*, hal. 176

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 131

<sup>21</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *op.cit*, hal. 172

harta waris *radd* itu kepada semua ahli waris yang sudah di legalkan dalam kompilasi hukum islam.

Berkaitan dengan adanya ikhtilaf para ulama' mengenai pembagian harta waris *radd* kepada kerabat, maka penulis tertarik dengan pendapat Imam al-Syirazy murid dari Imam al-Syafi'i dalam Kitabnya *Al-Muhadzab* yang menyatakan bahwa Harta waris *radd* itu diberikan untuk orang-orang Islam (*baitul maal*), *Baitul maal* itu tidak boleh ditiadakan, dan yang ditiadakan adalah orang yang sudah menerima harta warisan, maka harta *radd* itu diperuntukan *baitul maal*.

Namun berbeda dengan pendapat Imam Al-Maushuly, murid dari Imam Hanafi dalam Kitab *al-Ikhtiyar lita'lil al-Mukhtar* itu menjelaskan bahwa *Radd* untuk kerabat, karena kerabat adalah *illat* untuk mendapatkan seluruh harta warisannya, dikarenakan yang meninggal tidak membutuhkan harta bendanya, yang paling dekat adalah seseorang yang berhak mendapatkannya karena kekerabatan (ذوي السهام). Adapun suami istri kekerabatannya itu pendek, maka tidak bisa untuk menghaki kecuali bagian aslinya.

Dengan demikian telah lebih dengan mengenai pendapat keduanya dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut



sangat penting demi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan hasil hukum dari kedua pendapat tersebut terkait pembagian harta waris *radd*, penelitian ini perlu dilakukan, guna memberikan solusi dan kejelasan kepada masyarakat yang sering menggunakan legitimasi hukum dalam menetapkan kehendaknya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana pendapat dan *istinbat* hukum Imam Al-Syirazy dan Imam al-Maushuly terkait dengan pembagian harta waris *Radd*. Maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi, yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AL-SYIRAZY DAN IMAM AL-MAUSHULY TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS RADD”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab perbedaan pendapat dan *Istinbat* hukum Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris *Radd*?

2. Bagaimana relevansi Pembagian Harta Waris *Radd* menurut Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly dengan Hukum Islam di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat dan *istinbat* hukum Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris *Radd*.
2. Untuk mengetahui relevansi Pembagian Harta Waris *Radd* menurut Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly dengan konteks Hukum di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka penyusun dapat mengambil manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan terhadap perbedaan mazhab dalam ber*istinbat* tentang pembagian harta waris *raad*, menurut Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly.

2. Memberi gambaran yang jelas hukum Islam di Indonesia terhadap masyarakat tentang harta waris *radd* yang diberlakukan di Indonesia.

### E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Pembagian Harta Waris Radd sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang pembagian harta waris, baik dari sudut pandang agama maupun Negara. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Luthfil Murod Al-Kautsar dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Dalam Kitab Al-muhalla* dia mengatakan bahwasanya pendapat Ibnu Hazm tentang tidak terhalangnya hak waris pembunuh merupakan bentuk kritik terhadap proses pembangunan hukum di kalangan ulama mazhab. Selain sebagai bentuk kritik, pendapat tersebut sekaligus menjadi penegasan tentang perlunya asumsi tidak bersalah bagi pelaku pembunuhan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Luthfil Murod Al-Kautsar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Dalam Kitab Almuahalla*”, Skripsi Syari’ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010, hal. 6, t. d

Kemudian penelitian oleh Muhammad Miftakh Takhul Makhrubi skripsinya yang berjudul *Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan* ia memaparkan bahwasanya pandangan Syahrur, wasiat dianggap lebih relevan dari pada waris. Berpangkal pada penekanannya lafadz "*kutiba*" yang diartikan sebagai kewajiban yang mengandung taklif. Arti *kutiba* dalam wasiat bahkan dianggap lebih besar kadar kewajibannya dari pada shalat dan puasa. Disamping itu wasiat dianggap lebih bisa menghadirkan nilai-nilai keadilan karena di dalamnya mengandung fleksibilitas hukum dan kebebasan dalam aplikasinya.<sup>23</sup>

Faiz Rokhman dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina* beliau berpendapat bahwa dewasa ini hukum Islam dan KUH Perdata dalam hal pewarisan mempunyai pengertian dan akibat sendiri-sendiri. Yang jelas anak zina dalam Hukum Islam mendapat perhatian lebih baik yaitu mendapat waris dari ibu, dari pada di

---

<sup>23</sup>Miftakh Takhul Makhrubi, *Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan*, Skripsi Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2008, hal. 4, t. d

Pasal 869 KUH Perdata yang dalam pewarisan anak zina tidak berhak atas waris baik dari ibu ataupun bapak.<sup>24</sup>

Skripsi saudara Ahmad Faqihuddin dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Tetapnya Sebagai Ahli Waris Bagi Istri Yang Telah diTalak Dan Habis Masa Iddahnya*, Pada penelitian tersebut saudara bahwa seorang suami yang dalam kondisi sakit parah menjatuhkan talak ba'in kemudian tidak berapa lama suami tersebut meninggal dunia, maka istrinya (mantan istrinya) menerima warisan. Alasan imam Malik berpendapat seperti itu adalah karena tindakan seorang suami menceraikan istrinya waktu sakit keras patut diduga kemungkinan suami ingin menghindar dari aturan waris dengan harapan istrinya tidak mendapat harta warisan.<sup>25</sup>

Eka Mahfiyatun Khoirisah dengan judul "*Pendapat Shahrur Tentang Tidak Adanya Mekanisme 'Aul Dan Radd Dalam Hukum Kewarisan Islam*", mengatakan bahwa penyelesaian waris menurut Shahrur tidak terdapat selisih kurang maupun selisih lebih dari harta yang akan dibagi, dengan

---

<sup>24</sup>Faiz Rokhman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina*, Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013, hal. 7, t. d

<sup>25</sup> Ahmad Faqihuddin, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Tetapnya Sebagai Ahli Waris Bagi Istri Yang Telah Di Talak Dan Habis Masa Iddahnya*, Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009, hal. 5, t. d

demikian mekanisme 'aul dan radd dalam perhitungan waris tidak perlu dipergunakan, dia menawarkan metode baru dalam menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an khususnya ayat waris, diantaranya dengan penerapan ilmu eksakta modern. Munculnya teori batas (limit) dan penerapan ilmu pengetahuan modern yang ditawarkan Shahrur membawa warna baru dalam penafsiran al-qur'an satu keinginan Shahrur adalah ingin membuat fiqh menjadi dinamis, maka dia menekankan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an.<sup>26</sup>

Sekalipun persoalan Harta Warisan telah banyak dibahas dan diteliti, namun penelitian ini berbeda, karena penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada, yaitu penulis akan meneliti metode pendapat atau metode fiqh yang digunakan Imam Al-Syirazy dan imam al-Maushuly terkait dengan perbedaan Pembagian Harta Waris *radd*, serta untuk memberikan wawasan kepada masyarakat atas telah di

---

<sup>26</sup> Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Eka Mahfiyatun Khoirisah, "*Pendapat Shahrur Tentang Tidak Adanya Mekanisme 'Aul Dan Radd Dalam Hukum Kewarisan Islam*", Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006, hal. 4, t. d

berlakukannya harta waris di Indonesia menurut ketentuan para fuqaha.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 105.

Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.<sup>28</sup> Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis dalam penelitian hukum normatif.<sup>29</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>31</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Muhadzab* karangan Syaikh al-Syirazy, Kitab *al-Ikhtiyar lita' l'il al-Mukhtar* karya Abdullah bin Mahmud Al-Mausily dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 12.

<sup>29</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. IV, hal. 16.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hal. 52.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 141



- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah kitab *Mughni Muhtaj*, *Sahih al-Bukhari*, *Bidayatul Mujtahid*, *al-Islam Wa Adillatuhu*, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, *Fiqh Mawaris*, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
  - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam

penelitian hukum normatif.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menela'ah kitab *al-Muhadzab*, dan *al-Ikhtiyar lita'til al-Mukhtar*, kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi, dan buku-buku lain yang relevan dan ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.<sup>33</sup> Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian

---

<sup>32</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hal.123.

<sup>33</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 59.

lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.<sup>34</sup> Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam al-Syirazy dalam karyanya *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I* dan Imam al-Maushuly dalam kitabnya *al-Ikhtiyar lita'lil al-Mukhtar*, terkait dengan masalah harta waris *radd* dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.<sup>35</sup> Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang

---

<sup>34</sup>Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hal. 13.

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 14

menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat antara Imam al-Syirazy dan pendapat Imam al-Maushuly dalam menanggapi masalah pembagian harta waris *radd*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dekriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, adalah tentang kerangka teori yang berisi Definisi Warisan (Pengertian dan Dasar Hukum Waris, Rukun, Syarat, sebab, dan penghalang dalam Warisan, Ahli waris dan bagiannya, Cara Menentukan dan Menyelesaikan Warisan) dan Radd Dalam Hukum Kewarisan Islam (Definisi Radd, Rukun dan Syarat Radd, Cara Menyelesaikan Masalah Radd)

BAB III, berisi tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris Radd

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektik dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: Penyebab timbulnya Perbedaan pendapat dan *istinbat* Hukum Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris Radd dan relevansi Pembagian Harta Waris Radd menurut Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly dengan Hukum Islam di Indonesia.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DAN RADD

#### A. Definisi Warisan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

###### a. Pengertian Waris

Menurut etimologi kata waris berasal dari bahasa arab (ميراث) bentuk jamaknya adalah (موارث), yang berarti peninggalan. Orang meninggal yang peninggalannya akan dibagikan kepada ahli waris.<sup>1</sup> Sedangkan hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah (فرائض), kata *faraid* adalah bentuk jama' dari *faraidah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).<sup>2</sup> Dari makna *fardlu* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Wajar kemudian ketika ada relasi makna antara bagian dan wajib itu menghasilkan definisi hukum *faraidl* berarti hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati pelaksanaannya oleh kaum muslimin

---

<sup>1</sup>Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hal. 11

<sup>2</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2012, hal. 49

dan mempunyai beberapa arti, antara lain: *Taqdir* (ketentuan), *Qat'u* (ketetapan yang pasti), *Inzal* (menurunkan), *Ihlal* (menghalalkan), *Tabyin* (penjelasan), *Ata'* (pemberian).

Sedangkan secara Terminologi hukum waris adalah:

إنتقال الملكية من الميت, إلى ورثته الأحياء, سواء كان المتروك  
مالاً, أو عقاراً, أو حقا من الحقوق الشرعية<sup>3</sup>

*Waris merupakan perpindahan kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syari'ah.*

Menurut al-Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* sebagaimana telah dikutip Prof. Ahmad Rofiq, bahwa hukum mawaris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Muwaris fii Al-Syari'at Al-Islamiyah fi Dhau' al-Kitab wa Sunnah*, Makah: Ulum al-Kitab, 1985, hal. 32

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013, hal. 281

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian mawaris di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum kewarisan ialah suatu hukum yang mengatur tentang seseorang yang berhak mendapatkan harta waris, seseorang yang tidak mendapatkan (terhalang) harta waris, dan bagian-bagian yang berhak didapat ahli waris ketika tidak terhalang.

#### **b. Dasar Hukum Waris**

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ajaran warisan bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga al-Sunnah. Secara umum di dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara eksplisit bagian-bagian yang mendapatkan warisan. Diantara beberapa ayat dan hadits Nabi yang menjelaskan posisi ahli waris yang mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal. 171



## 1) Al-Qur'an

a) Surat An-Nisa' Ayat: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>*

Ayat di atas turun dikarenakan bahwa kebiasaan kaum jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Ansar bernama Aus bin Tsabit meninggal dan meninggalkan dua seorang putri dan seorang anak laki-laki yang masih kecil, kemudian datanglah dua anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah, yang dapat bagian *ashabah*. Mereka mengambil semua harta peninggalan. Kemudian istri Aus bin Tsabit

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, Zamrud, Branel Product Al-Qur'an Tiga Serangkai, 2014, hal. 78

menanyakan kepada Rasulullah minta kejelasan tentang hal itu, maka turunlah ayat diatas.<sup>7</sup>

b) Surat An-Nisa' Ayat: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أُولَئِكَ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِاتِّدَارٍ أَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {11}

*(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya [saja], maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang*

---

<sup>7</sup> A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000, hal. 128

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. [Pembagian-pembagian tersebut di atas] sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. [Tentang] orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat [banyak] manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>8</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ بِهِمَا أَوْلَادِيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصَوْنَ بِهِمَا أَوْلَادِيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَةَ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْلَادِيْنَ غَيْرِ مُضَارًّا وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {12}

(12) Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal. 78

*tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau [dan] sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki [seibu saja] atau seorang saudara perempuan [seibu saja], maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat [kepada ahli waris]. [Allah menetapkan yang demikian itu sebagai] syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>9</sup>*

## 2) Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل

ذكر<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>10</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1992, hlm. 314, lihat juga, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994, hal. 560

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Saw, bersabda: *“berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan sisanya adalah bagi orang laki-laki yang paling dekat hubungan kerabatnya”*.

Hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid r.a

عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما: انّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم<sup>11</sup>

Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: *”Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir juga tidak mendapatkan warisan dari orang Islam.*

### 3) Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan semua ulama’ mujtahid muslim dalam satu masa tertentu. Setelah wafatnya Rasulullah, yang berkaitan dengan hukum syara’.<sup>12</sup> Ijma’ merupakan hujjah yang bersifat *qath’i*, artinya ijma’ merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Disebutkan secara jelas *hukum syara’* mengandung arti bahwa kesepakatan yang ditentukan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 322

<sup>12</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, cet. 3, 2014, hal. 146

itu hanya yang bersifat amaliyah saja, dan tidak membahas masalah aqidah.<sup>13</sup> Diantaranya yaitu, masalah *radd, aul, dan takharuj*. Oleh karena itu, perlu diadakannya ijtihad di antara para mujtahid guna menetapkan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

## **2. Rukun, Syarat, Sebab, dan Penghalang dalam Warisan**

### **a. Rukun dan Syarat Mawaris**

Sesorang bisa mendapatkan harta waris, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagiannya. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun.<sup>14</sup> Adapun rukun mawaris ada 3, diantaranya:

- 1) *Al-Muwaris*, ialah orang yang hartanya dipindahkan ke orang lain (Harta orang yang meninggal).<sup>15</sup> Dalam hal ini disyaratkan dia harus benar-benar telah meninggal baik secara hakiki atau yuridis, dan perkiraan. Kematian yang hakiki merupakan kematian yang nyata yang tidak perlu membutuhkan pembuktian, sedangkan kematian yuridis ialah

---

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 115

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 28-19

<sup>15</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang shohih*, Bogor: pustaka Ibnu Katsir, 2006, hal. 27

kematian yang ditetapkan pengadilan. Dan kematian perkiraan ialah anggapan atau perkiraan bahwa orang tersebut telah meninggal di karenakan akibat kecelakaan.<sup>16</sup>

- 2) *Al-Maurus*, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh ahli waris setelah di ambil biaya untuk perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Harta tersebut bisa juga dinamakan *tirkah*.<sup>17</sup> Sesuatu yang ditinggalkan orang yang meninggal yang telah dibenarkan oleh syara' untuk dilimpahkan kepada ahli waris, dengan syarat harta tersebut milik orang yang meninggal, tidak bersangkutan dengan orang lain dan benar-benar ada wujudnya.
- 3) *Al-Waris*, adalah orang yang akan mendapatkan harta peninggalan yang mempunyai sebab-sebab untuk mendapatkan harta waris, seperti ada ikatan kerabat, pernikahan, dan hubungan darah (keturunan) dengan muwaris.<sup>18</sup> Ahli waris yaitu orang yang mendapatkan

---

<sup>16</sup> A. Turmudi, *Waris di Indonesia*, Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 40

<sup>17</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975, hal. 36

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 36

harta waris karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Tetapi tidak semuanya mendapatkan harta waris, bisa saja terhalang dikarenakan sebab-sebab yang telah ditentukan syara'.<sup>19</sup>

Jika salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak ada waris-mewaris. Sebab, warisan adalah beralihnya suatu harta benda kepada orang lain, karena bagian *ashabah* atau rahim. Jika salah satunya tidak ada maka tidak ada warisan.

#### **b. Sebab-sebab Mawaris**

Para fuqaha' menyepakati bahwa sebab-sebab seseorang dapat menerima harta waris, dikarenakan memiliki sebab-sebab sebagai berikut:

##### **a. Pernikahan**

Pernikahan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Kriteria suami dan istri tetap saling mewarisi disamping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat, juga antara suami istri

---

<sup>19</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.61



belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia.<sup>20</sup> Adapun kedudukan istri-istri yang dicerai raj'i dan suami lebih berhak untuk merujuknya (perceraian pertama dan kedua) selama masa iddah, maka iapun berhak menerima warisan.<sup>21</sup>

b. Kekerabatan

Kekerabatan atau nasab hakiki<sup>22</sup> adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.<sup>23</sup> Dalam kedudukan hukum Jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa, kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Setelah Islam datang merevisi tatanan Jahiliyah, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam mewarisi, tak terkecuali pula anak yang masih dalam kandungan.

c. *Wala'* (kerabat karena hukum)

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hal. 29

<sup>21</sup> Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997, hal. 30

<sup>22</sup> Hanafiyah menyebutnya ar-Rahim

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1985, hal. 249

*Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong, namun sepertinya sebab hubungan memerdekakan budak ini jarang dilakukan atau malah tidak ada sama sekali.

- d. Syafi'iyah dan Malikiyah menambahkan sebab yang keempat yaitu representasi Islam, ini mendapatkan warisan seperti nasab. Peninggalan orang muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada *baitul maal*, sebagai warisan kepada orang muslim dalam bentuk *ashabah*, jika tidak ada yang mewarisi karena tiga sebab diatas.<sup>24</sup> Berlandaskan hadits Nabi dari al-Miqdam bin Ma'diyakrib:

انا وارث من لا وارث له, اعقل عنه وأرثه(راوه ابو داود)<sup>25</sup>

*Aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku menanggung denda atas jinayatnya, dan aku mewariskannya.*

### c. Penghalang Warisan

Penghalang ialah suatu tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mendapatkan harta

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 252

<sup>25</sup> Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Shahih Sunnah Abu Daud*, diterjemahkan Abdul Mufid Ihsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hal. 343

waris dikarenakan sebab-sebab dan syarat-syarat mawaris.

Para fuqaha' menyepakati ada 3 penghalang mawaris yakni budak, membunuh, dan perbedaan Agama. Kemudian mereka berpendapat mengenai penghalang-penghalang yang lain. *Hanafiyah* menyebutkan ada empat penghalang yakni budak, membunuh, perbedaan agama, dan perbedaan negara. *Malikiyah*, menyebutkan ada sepuluh penghalang warisan, yakni: perbedaan agama, budak, pembunuhan sengaja, li'an, zina, ragu-ragu mengenai kematian muwaris, janin dalam kandungan, ragu-ragu mengenai hidupnya anak yang baru lahir, ragu-ragu mengenai matinya muwaris atau ahli waris, ragu-ragu mengenai jenis kelamin.<sup>26</sup> *Syafi'iyah dan Hanabilah*, menyebutkan ada tiga penghalang warisan, yaitu budak membunuh dan beda Agama.

Dari berbagai pendapat para fuqaha' mengenai penghalang warisan, selain empat hal yang masyhur diatas, hakikatnya tidak bisa di anggap sebagai penghalang. Oleh karena itu, saya akan memaparkan kembali penghalang-penghalang warisan, diantaranya:

---

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, hal. 256-257

1. Budak, yakni ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia, yang pada mulanya adalah kafir. Orang kafir adalah penghalang warisan secara mutlak baik status budak itu utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, oleh karena itu orang merdeka dan budak itu tidak saling mewarisi. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, budak yang sebagian dari dirinya berstatus merdeka maka dia bisa mewarisi, dan sebagian yang lain juga diwarisi.<sup>27</sup>
2. Membunuh yakni apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan.<sup>28</sup> Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:
 

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلّم: ليس للقاتل من الميراث شئ (رواه  
النسائي والدارقطني)<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Pada masa dulu budak itu ada empat macam, yaitu *Al-Qan* (budah yang statusnya utuh), *al-Mudabbar* (orang yang melakukan perjanjian dengan tuannya atas sejumlah harta tertentu, agar merdeka), *ummu walad* (budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya, dan anak itu menjadi anak tuannya sedangkan budak menjadi ummu walad), dan *muba'adh* (budak belian yang mana tuannya mengatakan kepadanya: kamu merdeka setelah aku mati”).

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009, hal. 115

*“Dari Umar bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bersabda: Rasulullah Saw bersabda: Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya (HR. An-Nasa’I dan al-Daruqatni)*

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta warisan. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 72.

وَأِدْقَاتُكُمْ نَفْسًا فَاذَارَ أَنْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرَجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

*“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan”.*<sup>30</sup>

Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Ulama’ Hanafiyah menentukan bahwa pembunuh yang dapat menggugurkan hak warisnya adalah semua jenis pembunuhan yang

---

<sup>29</sup> Muhammad ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Bandung: Dahlan, tt, hal. 15

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit*, hal. 11

wajib membayar kafarat. Adapun ulama Malikiyah berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu, tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. Menurut ulama Syafi'iyah, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukum rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.<sup>31</sup>

3. Perbedaan agama yaitu orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan

---

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hal. 116

muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatka harta warisan.<sup>32</sup> Rasulullah Saw bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (راوه البخارى)<sup>33</sup>

*Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam.*

Berdasarkan lahiriyah hadits ini semua ulama mazhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma' para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim

---

<sup>32</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *op.cit*, hal. 78

<sup>33</sup> Imam Bukhari, *op.cit*, hal. 322

tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang murtad tergolong orang yang kafir.<sup>34</sup>

### 3. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris ( الوارث ) secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari tirkah (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris).<sup>35</sup> Ada dua macam kriteria seseorang menjadi ahli waris. *Pertama*, ahli waris nasabiyah (karena hubungan darah). *Kedua*, ahli waris sababiyah. Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu diisyaratkan dia telah hidup di saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup.<sup>36</sup> Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum

---

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbis as-Shidiqy, *op.cit*, hal. 40-41

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, hal. 59

<sup>36</sup> Wafatnya muwarris yang dimaksud adalah matinya benar-benar bisa disaksikan kematiannya atau tidak dapat disaksikan, tetapi berdasarkan keputusan hakim bahwa seseorang telah meninggal. Begitu juga dengan hidupnya ahli waris yakni kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan dan hidup berinteraksi dalam kehidupan masyarakat; dan kehidupan bayi dalam kandungan ibunya. (Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, terj. Tim Kuwais Media Grasindo, Solo, Tiga Serangkai, 2007, hal. 18.



pasti kematiannya.<sup>37</sup> Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit.

Menurut KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>38</sup>

Dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima ahli waris dapat dibedakan kepada:

#### 1. *Dzawil Furudh*

*Dzawil Furudh* ahli waris sudah dijelaskan di dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Yaitu bagian  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$

a. النصف (setengah)<sup>39</sup>

1. بنت Anak perempuan jika dia sendiri saja
2. بنت إبن Cucu laki-laki dari anak perempuan
3. أخت لأبوين Saudara perempuan sekandung

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hal. 154

<sup>38</sup> Pasal 171 huruf c KHI

<sup>39</sup> Abi Syuja', *Fath Al Qarib*, Semarang: Al Alawiyah, tt, hal. 42

4. أخت لأب Saudara perempuan seayah
  5. زوج Suami jika pewaris tidak meninggalkan anak
- b. الربع (seperempat)
1. Suami, bila pewaris meninggalkan anak
  2. Istri, bila suami tidak meninggalkan anak
- c. الثمن (seperdelapan)
1. Istri, bila pewaris meninggalkan anak
- d. الثلثان (dua pertiga)
1. Anak perempuan jika lebih dari dua orang
  2. Saudara perempuan sekandung atau seayah, bila dua orang atau lebih
- e. الثلث (sepertiga)
1. Ibu, bila ia mewais bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara
  2. Saudara sibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang
- f. السدس (seperenam)
1. Ayah, bila pewaris anak
  2. Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak
  3. Ibu, bila mewais meninggalkan beberapa saudara
  4. Nenek, bila pewaris tidak meninggalkan anak

5. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan

Hakikatnya, pembahasan mengenai masalah *furudhul muqaddarah* yang ada di dalam al-Quran dan al-Sunnah, di kalangan para ulama tidak ada perbedaan pendapat, hanya saja bagian yang menjadi kajian para ulama adalah bagian yang tidak disebutkan dengan jelas di dalam al-Quran dan al-Sunnah, baik dalam memahami lebih mendalam maksud dari *lafadz* atau kata yang terdapat dalam ayat yang telah jelas itu, maupun dalam usaha mengembangkan pemahaman *lafadz* tersebut kepada maksud lain.<sup>40</sup>

2. Ahli Waris *Ashabah*

Para ulama sepakat bahwa ahli waris *ashabah* berhak mendapatkan warisan meskipun tidak dicantumkan dalam *ashabul furudh*. Adapun ahli waris *ashabah* ini adalah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak.

41

Para *ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa adalah:

a. Anak laki-laki

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, hal. 47

<sup>41</sup> Mardani, *op.cit*, hal. 38

- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal garis keturunannya laki-laki
- c. Bapak
- d. Kakek dari bapak, dan terus keatas dengan syarat garis keturunannya laki-laki
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak saudara laki-laki sekandung
- h. Anak saudara laki-laki seayah
- i. Paman sekandung
- j. Paman seayah
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah

*Ashabah* ada tiga macam bentuk yaitu:<sup>42</sup>

1. *Ashabah bi Nafsi*

*Ashabah bi Nafsi* adalah kerabat laki-laki yang ada hubungan dengan si mayit tanpa diselingi perempuan. Adapun kelompok dari *ashabah bin nafsi* dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

- a. *Far'* (cabang) si mayit, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki (kebawah)

---

<sup>42</sup> Fatchur Rahman, *op.cit*, hal. 340

- b. *Ushul* (pokok) si mayit, yaitu ayah dan kakek (ke atas)
- c. *Hawasyi* (kerabat menyamping), yaitu keturunan dari ayah si mayit. Seperti saudara-saudara si mayit dan anak laki-laki mereka.
- d. Kerabat menyamping menjauh, yaitu keturunan dari kakek si mayit. Misalnya saudara laki-laki ayah dan anak laki-laki mereka.

## 2. *Ashabah bil Ghoir*

*Ashabah bil ghoir* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *ashabah*. Adapun yang termasuk *ashabah bil ghoir* adalah:

- a. ابن بنت jika bersama
- b. ابن ابن بنت jika bersama
- c. أخ شقيق إذا كانت شقيقة jika bersama
- d. أخ لأب إذا كانت لأب jika bersama

## 3. *Ashabah Ma'al ghoir*

*Ashabah Ma'al Ghoir* adalah ahli waris menerima bagian *ashabah* karena bersama dengan ahli waris

lain yang bukan penerima bagian *ashabah*.<sup>43</sup> Macam dari *ashabah* ini ada dua yaitu:

a. أخت لأبوين saudara perempuan sekandung

Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghoir*. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

b. أخت لأب saudara perempuan seayah

Apabila ahli warisnya saudara seayah (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan seayah atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghoir*.

أخت لأبوين atau أخت لأب bisa menjadi *ashabah ma'al ghoir* jika tidak bersama أخ لأبوين

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, hal. 62

dan atau أخ لأب . Jika bersama saudara laki-laki maka mereka bersama-sama mendapatkan *ashabah bil ghoir*.<sup>44</sup>

### 3. Ahli Waris *Dzawil Arham*

Ahli waris *dzawil arham* adalah seseorang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan *nash* tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian, kecuali jika *ashhabul furudh*, dan *ashabul 'ashobah* tidak ada.

Pembahasan mengenai *dzawil arham* tidak dijelaskan di dalam KHI, mungkin pertimbangannya pada zaman sekarang sangat jarang terjadi kasus seperti ini. Akan tetapi janganlah kita menafikan adanya *dzawil arham* dalam tataran teori waris, karena bisa jadi ada kasus mengenai *dzawil arham* bisa terjadi. Dan cara untuk mengatasi problem adanya *dzawil arham* jika nantinya terjadi kasus seperti itu, dengan menggunakan sistem wasiat wajibah.

---

<sup>44</sup> Mardani, *op.cit*, hal. 40

Mengenai masalah *dzawil arham* apakah akan mendapatkan bagian atau tidak, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, pendapat pertama mengatakan bahwa *dzawil arham* tidak bisa mewaris sama sekali, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa *dzawil arham* bisa mewarisi.

Dasar hukum bahwa *dzawil arham* mendapatkan hak waris adalah:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم, قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس, حدثنا طلحة, عن سعيد بن جبیر, عن ابن عباس: "وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَنَأْتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا" . النساء: 33 . قال: كان المهاجرين حين قدموا المدينة يرث الأَنْصَارِي الْمَهْجَرِي دُونَ نَوْي رَحْمِهِ لِلْأَخُوَّةِ الَّتِي أَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ, فَلَمَّا نَزَلَتْ: "وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي" ز قَالَ نَسَخْتَهَا "وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ"<sup>45</sup>

Dari Ibnu Abbas: “Bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat) kami jadikan pewaris-pewarisnya... Dan (jika ada) orang-orang yang kamu

---

<sup>45</sup> Imam Bukhori, *op.cit*, hal. 587



*telah bersumpah setia dengan mereka.”(QS. An Nisa: 33). Dia berkata: Dulu, ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, orang Anshor mewarisi orang Muhajir yang tidak ada hubungan rahim tapi karena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi Saw di antara mereka kemudian ketika turun ayat, “Bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat), Kami jadikan pewaris-pewarisnya, “Beliau bersabda, “Dia dihapus oleh ayat, ‘Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka’.”*

Adapun ulama-ulama yang berpendapat pertama adalah Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Sa’ad Ibnul Musayyab, Sa’ad bin Jubair, Sufyan As Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi’i, Al auza’i, dan Ibnu Hazm.

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid memaparkan sebagai berikut:

واما المختلف فيهم فهم نوو الأرحام, وهم من لا فرض لهم في كتاب الله, ولا هم عصبه, وهم بالجملة بنو البنات, وبنو الأخوات, وبنات العمام, والعم اخوال الأب للأم فقط, وبنو الإخوة للأم, والعمات, والخالات, والأخوال, فذهب مالك, والشافعي, وأكثر فقهاء الأمصار, وزيد بن ثابت من

الصحابة إلى أنه لامرأث لهم, وذهب سائر الصحابة, وفقهاء العراق, والكوفة, والبصرة, وجماعة العلماء من سائر الأفق إلى توريثهم.<sup>46</sup>

Adapun dalil yang digunakan adalah:

وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ  
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

*“Dan tidaklah kami (jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaannya lah apa-apa yang ada diantara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa” (QS Maryam: 64)<sup>47</sup>*

Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat bahwa *dzawil arham* bisa mendapatkan waris adalah para khulafaurrasyidin, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’adz bin Jabal, Syuraih Al Qadhi, Ibnu Sirrin, ‘Atho’, Mujahid, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Ibnu Abi Laila, Ishaq bin Rawaih, Syafi’iyah, dan Malikiyyah.

Adapun dalil-dalil yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid* jus 2, Bairud: dar al-Jill, 1989, hal. 254

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal. 309

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al anfal: 75)<sup>48</sup>

Kata **بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ** tafsirannya adalah **بعضهم أولى بميراث بعض فيما كتبه** Allah, yaitu sebagian kerabat itu lebih utama mewarisi harta peninggalan sebagian kerabat yang lain menurut ketentuan dan ketetapan Allah. Bukan bermakna sebagian kerabat itu lebih utama dari pada sebagian kerabat lain, sehingga akibatnya penafsirannya berujung pada penyisihan *dzawil arham* dalam menerima harta waris.

Berikut ini ahli waris yang termasuk *dzawil arham* adalah:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Kudus: Menara, tt, hal. 187

<sup>49</sup> Mardani, *op.cit*, hal. 74

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, kedudukannya sama dengan anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kedudukannya sama dengan cucu perempuan
- c. Kakek (bapak dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu atau ayah yang tidak menjad ahli waris, misalnya nenek dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu, kedudukannya sama dengan saudara laki-laki
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu, kedudukannya sama dengan saudara laki-laki
- g. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan kandung, seayah, seibu, kedudukannya sama dengan saudara perempuan
- h. Bibi (saudara perempuan dari ayah) dan saudara perempuan dari kakek, kedudukannya sama dengan kakek

- i. Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, kedudukannya sama dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, kedudukannya sama dengan ibu
- k. Anak perempuan paman, kedudukannya sama dengan paman
- l. Turunan dari rhim-rahim yang tersebut di atas

#### **4. Cara Menentukan dan Menyelesaikan Warisan**

Jika kita akan membagikan harta waris kepada seseorang yang berhak mendapatkannya, terlebih dahulu yang harus diketahui siapa saja ahli warisnya, berapa bagian masing-masing, dan siapa saja ahli waris yang termasuk *dzawil al ar-ham*, *ashab al-furudh*, *ashab ashabah*, dan *mahjub*, kemudian menentukan bagian-bagian yang diterima oleh *ashab al-furudh*, setelah itu perlu diketahui siapa ahli waris yang mendapatkan bagian, *ashab al-furudh*, *ashab ashabah*, kemudian dicari siapa yang termahjub.

Dalam menetapkan angka asal masalah, setelah diketahui bagian-bagian ahli waris. Kemudian mencari angka kelipatan persekutuan terkecil, yang dapat di bagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris yang

ada.<sup>50</sup> Semisal bagian ahli waris  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$ . Angka asal masalah 6, angka ini dapat dibagi 2 ( $6:2=3$ ) dan dapat dibagi 3 ( $6:3=2$ ).

Ada beberapa istilah untuk memudahkan dalam perumusan asal masalah, yaitu dengan cara memerhatikan angka-angka penyebut dari bagian yang diterima:

1. *Tamatsul*, penyebut masing-masing bagian ahli waris itu sama.<sup>51</sup> seperti sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , contoh: anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki masing-masing mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ ,
2. *Tadakhul*, angka penyebut masing-masing bagian ahli waris itu berbeda, tetapi salah satu diantaranya dapat dibagi habis dengan yang lain. Seperti masing-masing mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{8}$ , angka delapan dapat habis dibagi dua, maka yang menjadi asal masalah delapan. Contoh. istri dan anak perempuan, istri dapat  $\frac{1}{8}$  dan anak perempuan  $\frac{1}{2}$ , asal masalah delapan, dengan ( $8:\frac{1}{8}=1$ ) dan ( $8:\frac{1}{2}=4$ ).
3. *Tawafuq*, apabila angka penyebut pada bagian ahli waris tidak sama, masing-masing tidak dapat saling dibagi, tetapi masing-masing angka penyebut dapat dibagi oleh

---

<sup>50</sup>Ahmad Rofiq, *op.cit*, hal 96-97

<sup>51</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *op.cit* hal.119

angka yang sama. Seperti masing-masing mendapatkan bagian  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{1}{6}$ . Antara angka 8 dan 6 ini angka yang tidak dapat saling membagi tapi dapat dibagi dengan angka yang sama yaitu angka 24. Dengan  $(24:\frac{1}{8}=3)$  dan  $(24:\frac{1}{6}=4)$

4. *Tabayun*, apabila angka penyebut yang diterima ahli waris masing-masing tidak sama, salah satu diantaranya tidak dapat dibagi dengan yang lain, dan masing-masing angka penyebut tidak dapat dibagi oleh angka yang sama, maka penetapan asal masalah nengan cara dikalikan dengan angka penyebut masing-masing. seperti masing-masing mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$ . Antara angka 2 dan 3 ini angka yang tidak dapat saling membagi dan tidak dapat dibagi dengan angka yang sama, kemudian masing-masing dikalikan. Dengan  $(2 \times 3=6)$  dan  $(3 \times 2=6)$ , jadi asal masalah adalah 6.

Berikut beberapa contoh cara menentukan dan penghitungan warisan:

- a. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya suami, dua anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, ibu, tiga saudara seibu, bapak, nenek dari ibu, anak laki-laki saudara seibu, paman, kakek kemudian dicari pada

seluruh ahli waris mana yang mendapatkan *furudh al-muqadarah, ashabah, dan mahjub*, yaitu sebagai berikut:

Suami	1/4 (karena ada anak)
Dua Anak Perempuan	2/3 (karena dua orang)
Cucu Perempuan dari Anak (Pr)	(M) ( <i>dzawil arham</i> )
Ibu	1/6 (karena ada anak)
Tiga saudara seibu	(M) (termahjub oleh anak perempuan dan bapak)
Bapak	1/6+A (karena ada anak dan mendapatkan <i>ashabah</i> karena tidak anak laki-laki)
Nenek dari ibu	(M) (karena ada ibu)
Anak laki-laki saudara seibu,	(M) ( <i>dzawil arham</i> )



Paman	(M) (karena ada
bapak)	
Kakek	(M) (karena ada
bapak)	

## B. Radd dalam Hukum Kewarisan Islam

### 1. Definisi Radd

*Radd* ialah apabila jumlah saham para ahli waris lebih kecil dari pada asal masalahnya, maka memerlukan penyelesaian setepat-tepatnya agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa yang tidak terbagikan. *Radd* merupakan kebalikan dari *'aul* yang jumlah saham para ahli waris melebihi dari jumlah asal masalah.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Abi Ishaq Al-Syirazy dalam kitabnya *Al-Muhadzab* memaparkan bahwa *radd* ialah ketika ada seorang laki-laki meninggal dan tidak memiliki *ashabah*, maka yang menjadi ahli warisnya adalah *maulanya* yang dimerdekakannya seperti yang di warisi *ashabah*, apabila tidak memiliki ahli waris maka hartanya diberikan kepada *baitul maal*.<sup>53</sup> Untuk maula sepertinya jarang dilakukan atau malah tidak sama sekali, kemudian maula

---

<sup>52</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit*, hal. 116

<sup>53</sup> Abi Ishaq Al-Syirazy, *Al-Muhadzab fii fiqh imam al-Syafi'i*, Damaskus: Darul Qalam, 1996, hal. 103

(perbudakan) sekarang ini sudah tiada lagi karena merupakan salah satu keberhasilan misi Islam.<sup>54</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa *radd* yaitu saham para ahli waris lebih kecil dari pada asal masalahnya, maka memerlukan penyelesaian setepat-tepatnya agar harta peninggalan yang akan dibagi tidak ada sisa yang tidak terbagikan, karena tidak ada *ashabah* dalam pembagian waris, dan ketika sudah dibagikan masih ada sisa.

## 2. Rukun dan Syarat Radd

*Radd* tidak terjadi kecuali dengan tiga rukun berikut ini:<sup>55</sup>

- 1) Adanya *Ashab al-furudh*
- 2) Tidak adanya *ashabah*
- 3) Adanya kelebihan dari warisan

Jika salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak ada pembagian harta *radd*. Sebab, harta tersebut bisa dibagi setelah terpenuhinya ketiga rukun diatas.

Para ulama' berselisih pendapat tentang masalah *radd*. Dari golongan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila bagian *fardh* kurang dari asal masalah, maka

---

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, hal. 45

<sup>55</sup> Fatchur Rahman, *op.cit*. hal. 424

tidak perlu dilakukan *radd*, tetapi diberikan kepada *baitul maal*, jika *baitul maal* bisa mengelola dengan baik.

Pendapat yang menolak secara mutlaq penyelesaian pembagian warisan dengan cara *radd*. Menurut pendapat ini apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta, tidak perlu dikembalikan kepada ahli waris, tetapi diserahkan ke *baitul maal*. Kaum musliminlah yang berhak memanfaatkannya. Seperti dikatakan Muhammad Syarbini dalam kitab *Mughni Muhtaj*, fuqaha Syafi'iyah menegaskan, “baik *baitul maal* atau kas perbendaharaan negara berfungsi dengan baik atau tidak, hak terhadap kelebihan harta warisan itu berada pada kaum muslimin, dan kepala *baitul maal* itulah sebagai nadzir atau penanggung jawab atas kepentingan kaum muslimin”.<sup>56</sup>

Fathur Rahman menelusuri bahwa, pendapat tersebut didasarkan pada situasi dan kondisi umat Islam pada waktu itu yang sangat membutuhkan biaya dan bantuan negara melalui wadah *baitul maal*. Perubahan dan dinamika masyarakat dimana fuqaha' Syafi'iyah hidup tampaknya mengalami perubahan dan kemajuan. Lebih-lebih peranan *baitul maal* tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga

---

<sup>56</sup> Muhammad Syarbini, *Mughni Muhtaj*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, hal. 12

dengan kenyataan sosial semacam ini, fuqaha Syafi'iyah mengubah pendapatnya. Sehingga mendorong pengikut-pengikut beliau seperti Ibnu Sariqah, al-Qadhi al-Husain dan al-Mutawaly, harta *radd* untuk diberikan kembali kepada ahli waris kecuali suami atau istri.<sup>57</sup>

Adapun alasan-alasan para ulama yang menolak cara penyelesaian pembagian warisan dengan cara *radd* adalah:<sup>58</sup>

- a. Allah Swt telah menentukan bagian-bagian tertentu (*furud al-muqadarah*) kepada ahli waris *ashab al furud* secara pasti (*qat'iy*). Besar kecilnya bagian tidak perlu ditambah-tambah atau dikurangi (QSAn-Nisa: 11-12). Menambah bagian ahli waris melebihi ketentuan yang seharusnya diterima menurut *nash*, berarti melampaui batas-batas yang digariskan oleh Allah. Padahal terhadap mereka yang melampaui batas Allah memberi ultimatum dalam firmannya:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan

---

<sup>57</sup> Fatchur Rahman, *op.cit.* hal. 424-425

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 425-426

*memasukkannya kedalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan” (QS An-Nisa: 14)<sup>59</sup>*

- b. Nabi Muhammad Saw telah menegaskan bahwa Allah telah menentukan hak-hak yang dapat diterima oleh seorang ahli waris. Sabda beliau menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ دَيْ حَقَّ حَقَّهُ فَلَا وَاصِيَةَ لُوَارِثَ (رواه داود)<sup>60</sup>

*“Sesungguhnya Allah Swt telah memberi hak kepada pemegang hak”*(HR. Abu Daud)

Hadits diatas dikeluarkan setelah turun ayat 14 surat An-Nisa’. Artinya hadits tersebut bermaksud untuk menguatkan hujjah ayat tersebut oleh karena itu siapapun ada kewajiban dan perlu memperhatikannya didalam melakukan pembagian harta warisan

- c. Para ahli waris yang telah menerima bagian tertentu tidak berhak menerima sisa harta warisan, karena tidak ada jalan untuk memilikinya. Untuk itu, sisa harta yang ada harus diselesaikan kepada *baitul maal*. Seperti halnya harta peninggalan si mayit yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali.

---

<sup>59</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal. 79

<sup>60</sup> Muhammad Nasiruddin al-Bani, *op.cit*, hal. 327

Sedangkan ulama' Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila bagian *fardh* kurang dari asal masalah, maka perlu dilakukan *radd*, dikarenakan memiliki dasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Anfal ayat: 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا  
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>61</sup>

Ahli waris *radd* diberikan kepada semua *ashabul furudh*, kecuali kepada suami/istri, ayah, dan kakek. Dengan demikian, *radd* diberikan kepada delapan golongan sebagai berikut<sup>62</sup>:

- a) Anak perempuan
- b) Anak perempuan dari anak laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung
- d) Saudara perempuan seayah

---

<sup>61</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Kudus: Menara, tt, hal. 187

<sup>62</sup> Moh. Muhibin dan Abdul Wahid, *op.cit*, hal.132

- e) Ibu nenek
- f) Saudara laki-laki seibu
- g) Saudara perempuan seibu

Jumhur berpendapat bahwa suami/istri tidak mendapatkan bagian *radd*, karena *radd* dimiliki dengan jalan rahim, sedangkan suami/istri tidak memiliki hubungan rahim tetapi hubungan perkawinan dan akan terputus akibat kematian. Yang berhak menjadi milik mereka hanyalah harta yang sesuai dengan ketentuan sebagai ahli waris yang mempunyai bagian tetap tanpa tambahan. Ayah dan kakek juga tidak mendapatkan *radd* karena ayah dan kakek merupakan ahli waris *ashabah* padahal *radd* diberikan jika tidak ada ahli waris *ashabah*.

Menurut Sayyidina Utsman r.a. bahwa *radd* dapat dilakukan dengan mengembalikan sisa semua harta warisan kepada ahli waris yang ada termasuk diberikan kepada suami atau istri, baik *ashab al-furud* nasabiyah maupun sababiyah. dengan pertimbangannya, logika dan segi praktis pembagian warisan. Ia mengatakan suami dan istri dalam masalah '*aul* bagian mereka ikut berkurang, maka apabila

terdapat kelebihan harta, maka sudah sepantasnya mereka juga diberi hak untuk menerima kelebihan tersebut.<sup>63</sup>

#### 4) Cara Menyelesaikan Masalah Radd

Jika diantara *ashabul furudh* ada orang yang tidak berhak mendapatkan *radd*, yaitu salah seorang dari suami istri, maka dia terlebih dahulu mengambil bagiannya yang telah ditentukan dari pokok warisan. Kemudian setelah *ashabul furudh* lainnya mengambil bagian mereka yang telah ditentukan, sisanya diberikan kembali kepada mereka sesuai dengan jumlah kepala mereka jika mereka berasal dari golongan yang sama, baik yang ada diantara mereka hanya satu, seperti seorang anak perempuan, maupun lebih dari satu, seperti tiga orang anak perempuan.<sup>64</sup>

Karena tidak ada petunjuk nash yang sharih baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah yang disepakati oleh para fuqaha, tidak semua mayoritas ulama dapat menerima penyelesaian kelebihan harta dengan mekanisme *radd*, dalam masalah ini ada tiga versi pendapat yaitu:

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.* hal. 120-128

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, hal. 535



- a. Versi mayoritas ulama, menyetujui mekanisme *radd* terjadi selisih lebih dalam pembagian waris dan memberi *radd* hanya terbatas kepada ahli waris *ashabul furudh nasabiyah*, suami atau isteri tidak diberi hak *radd*, karena statusnya sebagai ahli waris *sababiyah*.
- b. Versi Usman Ibn Affan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), menyetujui mekanisme *radd* jika terjadi selisih lebih dalam penyelesaian pembagian waris dan memberi *radd* secara mutlak kepada semua ahli waris yang ada, tanpa membedakan status *nasabiyah* atau *sababiyah*, jadi suami atau istri juga berhak menerima *radd* (pengembalian harta).
- c. Versi Zaid Ibn Tsabit, Malikiyah, Syafi'iyah dan Ibnu Hazm menolak mekanisme *radd* secara mutlak, jika dalam penyelesaian pembagian waris terjadi sisa lebih dari harta waris maka sisa tersebut diserahkan ke *baitul maal* atau kas perbendaharaan negara.

Dari uraian diatas maka untuk penyelesaian pembagian harta waris yang mengandung masalah *radd*, terlebih dahulu haruslah diteliti apakah terdapat ahli waris yang ditolak menerima *radd* atau tidak. Jika diantara *ashabul furudh* tidak terdapat ahli waris yang ditolak

menerima *radd*, maka penyelesaian dapat ditempuh dengan salah satu dari ketiga cara sebagai berikut:

*Pertama*: Dicari saham-saham para *ashabul furudh*, kemudian dijumlahkan, jumlah dari saham-saham itu dijadikan asal masalah baru sebagai pengganti asal masalah yang lama.<sup>65</sup>

*Kedua*: Jumlah sisa lebih dari harta waris, setelah diambil untuk memenuhi bagian para *ashabul furudh*, diberikan lagi kepada mereka menurut perbandingan bagian masing-masing.

*Ketiga*: Memperbandingkan bagian-bagian antara *ashabul furudh* kemudian angka-angka perbandingan ini dijumlahkan, jumlah tersebut dipergunakan untuk membagi seluruh harta waris, sehingga dapat diketahui nilai satuan angka perbandingan untuk kemudian dapat ditentukan jumlah bagian masing-masing *ashabul furudh*.

Contoh: seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri suami, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 132.000.000,-. Demikian cara pembagiannya:

---

<sup>65</sup> Fatchur Rahman, *op.cit.* hal 432

## Cara 1 yang menolak adanya radd

Ahli Waris	Bagian	AM (12)	HW(Rp.156.000.000)	Penerimaan
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 132.000.000$	Rp. 33.000.000
Cucu perempuan dari anak (lk)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times 132.000.000$	Rp. 66.000.000
Anak laki-laki dari anak (pr)	M			
Anak perempuan dari anak (pr)	M			
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 132.000.000$	Rp. 22.000.000
Saudara laki-laki	M			
Saudara perempuan	M			

Asal masalah diambil dari cara *Tawafuq* Angka 12, yaitu (12:4=3), (12:2=6), dan (12:6=2). Setelah dihitung jumlah penerima jumlah keseluruhan Rp. 121.000.000,-, sedangkan harta yang ditinggal sejumlah Rp. 132.000.000,-, ketika di jumlahkan 132.000.000,- - Rp. 121.000.000,- = 11.000.000,-

, masih ada sisa Rp. 11.000.000,-, kemudian harta tersebut diberikan kepada *baitul maal*.

Cara 2 yang menemima adanya *radd* kecuali istri atau suami

Langkah pertama sama seperti perhitungan cara 1, kemudian harta *radd* dibagikan dengan cara yang mendapatkan harta *radd* penyebut masing-masing di jumlah:  $2+6= 8$

Ahli Waris	Bagian	AM (12)	HW(Rp.13.000.000)	Penerimaan
Suami	$\frac{1}{4}$	-	$\frac{1}{4} \times 132.000.000$	Rp. 33.000.000
Cucu perempuan dari anak (lk)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{8} \times 132.000.000$	Rp. 74.300.000
Anak laki-laki dari anak (pr)	M			
Anak perempuan dari anak (pr)	M			
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{8} \times 132.000.000$	Rp. 24.700.000
Saudara laki-laki	M			
Saudara perempuan	M			

Cara ke-2 ini yang mendapatkan harta warisan suami masih sama mendapatkan bagian Rp. 33.000.000,- kemudian cucu perempuan dari anak (lk) dan Ibu, masing-masing mendapatkan tambahan harta sisa (*radd*) sesuai dengan bagiannya. Yaitu cucu perempuan dari anak (lk) mendapatkan Rp. 74.300.000,- dan bagian ibu Rp. 24.700.000,- jadi bila jumlah keseluruhan dari bagian suami, cucu perempuan dari anak (lk), dan ibu. Rp. 33.000.000,- + Rp.74.300.000,- + Rp. 24.700.000,-= Rp. 132.000.000.- maka harta habis setelah dibagikan.

Cara 3 yang menemima adanya *radd* bersama dengan istri atau suami

Langkah pertama sama seperti perhitungan cara 1, kemudian harta *radd* dibagikan dengan cara menjumlahkan asal masalah yang mulanya 12-11

Ahli Waris	Bagian	AM (12)	HW (Rp.156.000.000)	Penerimaan
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{11}$ $\times 132.000.000$	Rp. 36.000.000
Cucu perempuan dari anak (Lk)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{11}$ x 132.000.000	Rp. 72.000.000
Anak laki-laki dari anak (Pr)	M			

Anak perempuan dari anak (Pr)	M			
Ibu	1/6	2	2/11 132.000.000	x Rp. 24.000.000
Saudara laki-laki	M			
Saudara perempuan	M			

Cara ke-3 ini yang mendapatkan harta warisan semua ahli waris mendapatkan harta sisa (*radd*) suami sebelumnya mendapatkan Rp. 33.000.000,- setelah mendapatkan harta sisa menjadi Rp. 36.000.000,- cucu perempuan dari anak (lk) sebelumnya mendapatkan 66.000.000,- ketika di *raddkan* menjadi Rp. 72.000.000,- dan bagian ibu Rp. 22.000.000 ketika di *raddkan* menjadi Rp. 24.000.000,- jadi bila jumlah keseluruhan dari bagian suami, cucu perempuan dari anak (lk), dan ibu. Rp. 36.000.000,- + Rp.72.000.000,- + Rp. 24.00.000,- = Rp. 132.000.000,- maka harta habis setelah dibagikan.

### BAB III

## PEMBAGIAN HARTA WARIS RADD MENURUT IMAM AL-SYIRAZY DAN IMAM AL-MAUSHULY

### A. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Imam al-Syirazy tentang Pembagian Harta Waris Radd

#### 1. Biografi, Pendidikan dan Karya Imam al-Syirazy

##### a. Biografi Imam al-Syirazy

Imam al-Syirazy memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazy al-Fairuzabady, beliau lahir di Baghdad tahun 393 H atau 1003 M<sup>1</sup>, dan wafat pada hari Ahad pada 21 Jumadil Awwal tahun 476 H atau 1086 M di Baghdad. Ada yang mengatakan pada 11 Jamadil Akhir di Baghdad.<sup>2</sup> Nama Fairuzabad adalah nama sebuah desa di Persia. Beliau terkenal dengan panggilan al-Syirazy yang dinisbatkan kepada kota kelahirannya, yaitu kota Fayruzabad salah satu negeri di Syiraz.<sup>3</sup> Ahli sejarah tidak menyebut

---

<sup>1</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazy al-Fairuzabady, *Al-Tanbih Fi al-Fiqih Madzab Imam As-Syafi'i*, Mesir: At-Taba'ah Al-Akhirah, 1951, hal. 1

<sup>2</sup> Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A'lam, an-Nubala*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 803. Lihat juga di Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Hikmah, 2008, hal. 596

<sup>3</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazy, *Sharh al-Luma'*, Bairut: Darul Arab al-Islami, 1988, hal. 9

tentang keluarga Imam al-Syirazy. Beliau merupakan syaikhnya ulama' madzab al-Syafi'i dan pengajar madrasah An-Nizhamiyyah di Baghdad<sup>4</sup>.

Beliau lahir di sebuah kota bernama Fayruzabad yang terletak di salah satu negeri di Syiraz. Syiraz (شیراز) Persia adalah kota keenam yang paling padat penduduk, Shiraz terletak di barat daya Iran pada sungai musiman. Apabila ditempuh jarak di sepanjang rute Syiraz (Iran) ke Firuzabad (Iran) di perkirakan 113 km (70 miles). Ini memiliki iklim sedang dan telah menjadi pusat perdagangan regional selama lebih dari seribu tahun. Shiraz adalah salah satu kota tertua Persia kuno.<sup>5</sup> Imam al-Syirazy adalah salah satu Imam penganut madzab Imam al-Syafi'i, Imam yang paling menonjol di Baghdad pada masa itu. Seorang yang handal dan teliti, memiliki beragam ilmu dan karya tulis yang bermanfaat, ahli zuhud, ahli ibadah, wara', tidak tergiur kemewahan dunia, memiliki hati yang fokus pada akhirat, rela berkorban untuk membela agama Allah, menjauhi hawa

---

<sup>4</sup> Madrasah Nizamiyah ini didirikan dekat pinggir sungai di jalah, ditengah-tengah pasar Selasih di Baghdad, berdiri sampai pertengahan abad keempat belas.

<sup>5</sup> Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 28-02-2017, pukul 14.00 wib



nafsu, sosok ulama' yang shalih, hamba Allah yang arif yang menghimpun antara ilmu dan ibadah, wara' dan zuhud, menekuni tugas-tugas agama serta mengikuti petunjuk para Rasul.

## **b. Pendidikan**

Al-Syirazy menghabiskan masa kecilnya di kota Fairuzabad yang bertepatan di tanah kelahirannya dan belajar kepada ulama-ulama setempat, beliau belajar al-Qur'an dan fiqh dengan giat, menggunakan waktunya untuk belajar dan tidak menyia-nyiakannya. Kemudian ia pindah ke Syiraz untuk memperdalam ilmu pengetahuannya dan berguru kepada Abu Abdullah al-Baidhawi dan Ibnu Ramin. Keduanya itu merupakan teman dekat Abu Qasim ad-Dakiri, yang merupakan murid dari Abu ishaq al-Marwazi.<sup>6</sup>

Al-Syirazy mulai keluar dari tanah kelahirannya untuk mendalami ilmu-ilmu tentang agama. Tempat yang dituju ialah ke Baghdad pada tahun 415 H. Ia belajar dan mengambil ilmu fikih kepada al-Qadhi Abu Thayyib Al-Thabari, dan menyimak/mendengar Hadis dari Imam Ibnu Syadzan dan Al-Barqani, serta dari para

---

<sup>6</sup> Imam Abi Ishaq al-Syirazy dalam kitabnya *Al-Muhadzab fii Fiqih Imam al-Syafi'i jilid 1*, Bairud: Al-Darl Syamiyah, 1996, hal. 4, lihat Ahamad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *op.cit.*, hal. 596

masyaikh lainnya, Beliau memulai rihlah ilmiahnya, diawali dengan rihlah ke Syiraz untuk memperdalam ilmu fiqih kemudian berlanjut menuju ke Bashrah. Di kota Baghdad ini pula beliau lama bermukim sehingga sempat mengajar di sebuah masjid dan dibangun sebuah Universitas “Nidzamiyyah” dengan beliau sebagai Rektornya oleh seorang menteri Dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Universitas ini selesai di bangun pada tahun 459 H.

Imam besar ini dikenal Imam yang pandai berdebat, bersikap wara’ dan taqwa. Salah satu bentuk ke wara’annya ialah dikisahkan oleh as-Sam’ani, bahwa pada suatu hari Abu Ishaq masuk masjid untuk makan siang, namun ia lupa membawa uang satu dinar. Begitu teringat, dia kembali dan menemukannya. Sejenak ia berfikir lalu berkata “Barang kali uang itu terjatuh dari orang lain”, lalu ia membiarkannya.<sup>7</sup> Dari kisah tersebut dapat dipahami betapa berhati-hatinya Imam al-Syirazy dalam mengambil keputusan agar tidak salah dalam memutuskan.

---

<sup>7</sup> Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *op.cit*, hal: 805

Ulama-ulama muta'akhir sependapat, bahwa Imam al-Syirazy adalah seorang yang zuhud, menjauhi dunia menuju akhirat, beliau hanya memakai baju dari kain katun yang kasar, bahkan kefakiran beliau sampai pada batas dimana beliau kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. Sebab ini pula beliau tidak pernah menunaikan ibadah haji.

Dalam kitab-kitab fikih mazhab al-Syafi'i era setelahnya, nama beliau sangat sering disebut. Imam Nawawi sendiri bahkan meletakkan sebuah istilah yang merujuk kepada beliau. Jika ditemukan dalam kitab-kitab fiqh karangan Imam Nawawi kalimat "Asy-Syaikh" maka yang dimaksud adalah beliau, Syekh Abu Ishaq al-Syirazy.<sup>8</sup>

### **c. Guru, murid dan Karya Imam Al-Syirazy**

Guru-guru Imam Al-Syirazy baik mulai di kota kelahirannya maupun di Baghdad banyak sekali, diantaranya:<sup>9</sup>

1. Abu Abdillah bin Umar al-Syirazy dari Syiraz (bidang fiqih)

---

<sup>8</sup> Imam Abi Ishaq al-Syirazy, *op.cit*, hal. 12

<sup>9</sup><http://www.suduthukum.com/2016/12/biografi-syaikh-abu-ishaq-al-syairazi.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 2/2/2017, pada pukul: 10:34

2. Ali Abi Abdillah al-Baidlawi (w 424 H) bidang fiqih
3. Abi Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Rumin al-Baghdadi (w 430 H)
4. Al Qhadli Abil Faraj Al Faamy Al-Syirazy (Imam madzhab Dawud al-Dzahiri)
5. Ali Khatibussyiraz
6. Al-Qhodli Abi Abdillah al-Jalabi (Fiqih, Munadharah Jadal, Lughat)
7. Al-Faqih Al-Khursiy (w 415 H) bidang Fiqih
8. Syaikh Abi Hatim Mahmud bin alHasan at-Thabari “Al-Kuzwaini” (w 440 H) bidang ilmu Ushul
9. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholib
10. Khawarizmi “ Al-Barqoni” (w 425 H) bidang Hadits
11. Abi Ali bin Syadzan
12. Abul Faraj al-Khorjusiy
13. Al-Qodli Al-Imam Abu Thoyib Thohir bin Abdillah bin Thohir At-Thobari (w 450 H.)

Adapun murid-murid Imam Al-Syirazy banyak sekali, antara lain:

- 1) Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Umar al-Syasyi (w 507 H)

- 2) Abu Ali al-Hasan bin Ibrahim bin Aly bin Barhun al-Faroqi (w 528 H)
- 3) Abu Hasan Muhammad bin Hasan bin Aly bin Umar al-Wasithy (w 498 H)
- 4) Abu Sa'd Isma'il bin Ahmad bin Abu Abdul an-Naisabury (w 532 H)
- 5) Abu Fadlol Muhammad bin Qinan bin Hamid al-Ambary (w 503 H)

Dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya menjadi pembesar dalam keilmuan.

Beliau memiliki banyak karya, sampai ia diberi gelar Syaikhul Islam. Adapun Kitab-kitab karya Imam Al-Syirazy diantaranya:<sup>10</sup>

1. Al-Muhazzab – menjelaskan madzhab Imam al-Syafi'i
2. Al-Tanbih – menjelaskan tentang Fiqih
3. Al-Nukat – menjelaskan tentang perbedaan pendapat al-Syafi'i dan Abu Hanifah
4. Al-Luma' – menjelaskan tentang Ushul Fiqih
5. Al-Tabshirah – menjelaskan tentang Ushul Fiqih

---

<sup>10</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazy, *Sharh al-Luma'*, *op.cit*, hal: 50-63. Dan lihat di Imam Abi Ishaq al-Syirazy, *op.cit*, hal. 12

6. Thabaqatul Fuqaha' – menjelaskan tentang biografi ulama'
7. Syarh Lumma' – penjelasan kitab al-Luma'
8. Al-Talkhis – tentang Ushul Fiqih
9. Ma'munah Fi al-Jadal
10. Nushi Ahli Ilmi
11. Aqidah al-salaf
12. Mukhlis – menjelaskan tentang Hadist
13. Talkhish Illalil Fiqih
14. Al-Isyarah Ila Madzhabi Ahlil Haq
15. Al-Qiyas

## 2. Metode *Istinbat* Imam Al-Syirazy

Imam Al-Syirazy merupakan ulama yang penganut madzab Imam al-Syafi'i, Imam yang di kenal dengan ahli zuhud, ahli ibadah, wara', dan ahli dalam bidang fiqih. Hal tersebut karena Imam al-Syirazy pernah berguru kepada ulama' *ahlu hadits* yaitu Imam Khawarizmi al-Barqoni dan juga berguru kepada ulama' *ahl Fiqih* yaitu imam Ali Abi Abdillah al-Baidlawi.

Adapun metode *istinbat* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam al-Syirazy menggunakan metode *istinbat*

hukum yang lazim diterapkan dalam mazhab al-Syafi'i,<sup>11</sup> yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam al-Syafi'i sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril memberi pahala bagi pembacanya, turunnya secara mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.<sup>12</sup>

Menurut Abu Zahrah perbedaan pendapat terjadi karena adanya *dilalah* yang penjelasannya berkaitan dengan *nash* dan *sunnah*, seperti sunah yang mentakhsish keumuman *dilalah* al-Qur'an, Imam al-Syafi'i, Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa pemahaman al-Qur'an harus disesuaikan dengan keterangan yang ada pada sunnah, karena sunnah

---

<sup>11</sup>Metode-metode tersebut disusun oleh pendiri mazahab Syafi'iyah, yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' al-Syafi'i. Dalam diverensiasi aliran usul fiqh, mazhab Syafi'i disebut sebagai aliran *mutakallimin*. Aliran ini membangun usul fiqh secari teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan (*furu'*). Begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil *naqli* maupun *aqli*. Lihat: Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 45.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, hal. 23

berfungsi sebagai penjelas dan penafsir al-Qur'an dan juga pen-*takhshīsh* terhadap ayat-ayat yang umum, sehingga artinya menjadi jelas. Kesimpulannya adalah ketika semua lafadz yang 'amm dalam al-Qur'an jika sudah ada keterangan dari hadis (walaupun secara zhahir ayat bertentangan) maka ayat yang 'amm tersebut di-*takhshīsh* oleh sunnah<sup>13</sup>

## b. Sunnah

Sunnah menurut istilah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang bersasal dari Rasulullah.

Sunnah dari segi *wurud*-nya dibagi menjadi dua:<sup>14</sup>

### 1) Sunnah *mutawatir*

Sunnah *mutawatir* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat berdusta, kemudian dari sahabat-sahabat itu diriwayatkan oleh para tabi 'in dan tabi'u tabi'in dalam jumlah yang seimbang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rahmad Syafe'i, *op.cit*, hal. 58

<sup>14</sup> Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 67-68

<sup>15</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013, hal. 24



## 2) Sunnah *ahad*

Sunnah *ahad* ialah segala sesuatu dari Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, dua orang atau lebih yang tidak sampai derajat *mutawatir*, kemudian dari sahabat itu diriwayatkan oleh seorang *tabi'in*, dua orang atau lebih dan seterusnya diriwayatkan oleh perawiperawi dalam keadaan yang sama (tidak *mutawatir*).<sup>16</sup> Hadis *ahad* bisa dijadikan *hujjah* apabila hadis *ahad* tersebut merupakan hadis shahih yang mempunyai kriteria sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Sanadnya bersambung
- b) Seluruh periwayatan dalam sanad bersifat adil
- c) Seluruh periwayatn dalam sanad harus bersifat *dlabit* (cerdas)
- d) Sanad hadis itu terhindar dari *syadz* (kejanggalan)
- e) Sanad hadis itu terhindar dari *illat* (kecacatan)

Mengenai kuhujahan hadis *mursal* para ulama' berbeda pendapat kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *hadis mursal*, baik

---

<sup>16</sup> Hasbiyallah, *op.cit*, hal. 25

<sup>17</sup> Asmawi, *op.cit*, hal. 68

*mursal shahabi*, *mursal tabi'i* maupun *mursal tabi'i at-tabi'i* bisa dijadikan *hujjah* Syar'iyah. Sedangkan ulama' Syafi'iyah berpendapat hadis *mursal* dibagi menjadi dua yaitu *mursal shahabi* dan *mursal ghair shahabi*. Yang *mursal shahabi* di jadikan *hujjah* secara mutlak sedangkan *mursal ghair shahabi* bisa dijadikan *hujjah* apabila memenuhi dua syarat: pertama, *mursal tabi'i* senior yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Kedua, terdapat indikator yang memperkuat sanadnya yang *mursal* tersebut.<sup>18</sup>

Imam al-Syafi'i menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sederajat. Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber hukum dan metode *istidlal* yang lain bermuara padanya dan keduanya berasal dari Allah. Kesamaan martabat ini hanya seputar *istinbath* hukum dalam masalah *furu'* bukan pada aspek teologi dan lainnya<sup>19</sup>. Karena al-Qur'an mempunyai keistimewaan dari pada hadis diantaranya memberi pahala bagi pembacanya, turunnya secara *mutawātir* dan selalu dijaga oleh Allah dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 69-70

<sup>19</sup> Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Bairud: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1978, hal. 193

Dalam aspek teologi orang yang mengingkari al-Qur'an termasuk murtad (keluar dari Islam), namun kalau mengingkari hadis ada dua kemungkinan, apabila hadis itu mutawatir maka hukumnya murtad namun kalau hadis itu hadis *ahad* tidak dihukumi murtad karena hadis ahad bukan *qath'ī as-sanad/ats-tsubut*.<sup>20</sup>

Lafazh menurut ulama *ushul fiqh* terbagi menjadi lafal yang jelas dan lafazh yang tidak jelas. Lafal yang jelas ialah lafazh yang jelas penunjukannya dengan makna yang dimaksud tanpa ada penjelas dari luar seperti: lafazh yang *zhahir*, lafazh *nash* (jelas) artinya tidak *ihtimal*, lafazh mufassar dan lafazh *muhkam*. Sedangkan lafazh yang tidak jelas adalah lafazh yang belum jelas penunjukannya terhadap makna kecuali ada penjelasan dari luar, seperti: lafazh *khafi*, lafadz *musykil*, lafazh yang *mujmal*, lafazh yang *mutasyabih* dan *takwīl*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 193

<sup>21</sup> Hasbiyallah, *op.cit*, hal. 46-58

### c. Ijma'

Definisi ijma' ialah:

اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة<sup>22</sup>

*“Kesepakatan para mujtahid dari orang Islam pada suatu masa sesudah wafatnya Nabi Muhammad Saw terhadap hukum syara' yang terjadi”.*

Ijma' dibagi menjadi dua macam<sup>23</sup>

#### 1) Ijma' Sharih

Maksud dari ijma' itu, semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing kemudian mereka menyepakati pendapat salah satu mujtahid. Hal itu bisa terjadi apabila para mujtahid berkumpul pada suatu tempat kemudian mereka menyepakati pendapat tersebut.

#### 2) Ijma' Sukuti

Ijma' *sukuti* ialah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh mujtahid lainnya, tetapi mereka diam, tidak mengiyakan ataupun menolak pendapat tersebut secara tegas.

---

<sup>22</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *op.cit*, hal. 45

<sup>23</sup> Rachmad Syafe'i, *op.cit*, hal. 72

#### d. Qaul Shahabi

Menurut jumbuh ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad Saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti *Khulafaur rasyidin*, *Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al 'Aşdan Zaid bin Jabal.<sup>24</sup> Maka yang maksud Qaul Sahabat ialah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa orang sahabat Rasulullah Saw. Dan sebagai rujukan hukum mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang baru terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw, yang tidak terdapat ketentuan hukum baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah.<sup>25</sup>

Menurut satu riwayat, Imam al-Syafi'i banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini dalam *qaul qadimnya* dan bukan dalam *qaul jadidnya*. Tetapi menurut Rabi' ibn Sulaiman bahwa ia juga menggunakan dalam *qaul jadidnya*. Menurutnya qaul sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) Qaul sahabat

---

<sup>24</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007, hal.64

<sup>25</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 225-226

yang disepakati semua sahabat lainnya (ijmak sahabat) yang menurutnya termasuk dalil qat'i yang menjadi hujjah, (2) Qaul sahabat secara perseorangan yang didiamkan oleh para sahabat lainnya atau sering disebut ijmak sukuti. Terhadap qaul yang terakhir ini al-Syafi'i tetap memegangnya asal tidak menemukan dalil dalam *nash* dan ijmak sahabat yang *ṣarih*, dan (3) Qaul sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap dalil ini al-Syafi'i memilih yang lebih dekat dengan *nash* dan ijmak yang mengunggulkannya dengan *qiyas*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jika tidak ada yang lebih dekat, maka ia mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar, dan Ali.

Menurut Imam al-Syafi'i bahwa istihsan tidak menjadi hujjah. Menurutya, "*barangsiapa yang beristihsan, maka sama halnya telah membuat syari'at*" sementara otoritas *tasyri'* hanyalah di "tangan" Tuhan. Secara terperinci ia menyebutkan alasannya menolak *istihsan*: (1) ber-*istihsan* sama halnya menganggap bahwa syariat ini tidak meng-*cover* semua masalah hukum, sementara syari'at ini berlaku untuk semua zaman dan konteks; (2) Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua hukum harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya;

(3) Nabi tidak pernah menjelaskan hukum-hukumnya dengan *istihsan* tetapi dengan wahyu dan *qiyas*; (4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan *istihsan*; (5) *Istihsan* adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga peran rasio dan hanya menambahkan metode *istidlal*nya dengan *qiyas* dan membatasi penggunaan masalah, sehingga kurang dapat mengimbangi dinamika hukum di masyarakat. akan mengantarkan pada perselisihan; dan (6) jika *istihsan* diperbolehkan, maka banyak sekali hukum ini hanya dapat di*istinbā*ʿkan oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan ahli ilmu. Tampak sekali bahwa asy-Syafi'i dalam beristidlal sangat membatasi.<sup>26</sup>

#### e. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam al-Syafi'i.<sup>27</sup> Imam al-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* ke empat setelah al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* dalam menetapkan hukum Islam. Ia menempatkan *qiyas*

---

<sup>26</sup> Abdul Mugits, *op.cit.*, hal. 81-96.

<sup>27</sup> Abu Zahrah, *op.cit.*, hal. 280

setelah ijma', karena ijma' merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual.

Qiyas menurut Imam al-Syafi'i hampir sama dengan qiyas menurut para imam lainnya. Hanya saja Imam al-Syafi'i memberikan pengertian *illat* sebagai sifat yang jelas dan tegas (*jalli*) dan harus disandarkan secara *dalalah an-nash* ke nas, bukan yang samar (*khafi*) seperti masalah dalam istihsan. Imam al-Syafi'i dikenal sebagai Imam yang pertama kali merumuskan qiyas secara konseptual, meskipun secara teoritis sudah ada sejak mana Nabi. Karena menurutnya qiyas identik dengan ijihad, sebagaimana ucapan Mu'az bin Jabal "*ajtahidu ra'yi wa la alu*".<sup>28</sup>

Qiyas tidak akan terbentuk apabila tidak kerpenuhinya rukun. Adapun Rukun *qiyas* terdiri dari empat unsur di antaranya: (1) *Aşl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan *nash syara'*. *Aşl* disebut juga *maqās 'alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmūl 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musayabbah bih* (tempat menyerupakan). (2) *Al-Far'u* (cabang) yaitu peristiwa

---

<sup>28</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 80



yang tidak ada status hukumnya didalam *nash*. *Al-Far'u* disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diseupakan). (3) *Hukm al-asl*, yaitu hukm syara' yang ditetapkan oleh suatu nas terhadap *al-Asl*. (4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang menjadi landasan keberadaan hukum yang terdapat pada *asl*. Dengan adanya sifat itulah, *asl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu disamakanlah dengan hukum *asl*.<sup>29</sup>

Klasifikasi *qiyas* berdasarkan pada:

- a) Kekuatan '*illat*' yang terdapat pada *furu'*, dibandingkan pada *illat* yang terdapat pada *asl* dibagi menjadi tiga: (1) *Qiyas awlawi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *aal* karena kekuatan *illat* pada *furu'*. (2) *Qiyas musawi*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *asl* karena kekuatan *illat*-nya sama. (3) *Qiyas adwan*, yaitu berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *asl*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Asmawi, *op.cit*, hal. 96

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Jilid 1, cet. ke-5, 2014, hal. 390-391.

- b) Kejelasan *illat*-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) *Qiyas jali*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada *illat*-nya. Menurut Wahbah Zuhaili, *qiyas* ini mencakup apa yang disebut dengan *qiyas awla* dan *qiyas musawi*. (2) *Qiyas khafi*, yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* yang di-*istinbat*-kan (ditarik dari hukum *asl*).<sup>31</sup>

*Qiyas* menurut al-Syafi'i ada tiga bagian, yaitu *qiyas aulawi*, *qiyas musawah*, dan *qiyas adwan*. Jika tidak dapat ditempuh dengan *qiyas*, maka ia mencari qaul sahabat.

#### f. **Istishab**

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti pengakuan adanya perhubungan.<sup>32</sup> Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang

---

<sup>31</sup> Satria Effendi M. Zein, *Usul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005, hal. 141-142.

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, hal. 127

mengubahnya.”<sup>33</sup> Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status hukumnya.<sup>34</sup> Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi’i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.<sup>35</sup>

### **3. Pendapat Imam al-Syirazy tentang Pembagian Harta Waris Radd**

Al-Syirazy berkata: Apabila seorang laki-laki wafat dan tidak memiliki *ashabah*, maka yang menjadi ahli warisnya adalah *maulanya* yang dimerdekakan olehnya seperti yang diwarisi oleh *ashabah*, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bab wala’. Apabila dia tidak memiliki ahli waris, maka harus dilihat dulu. Apabila dia orang kafir,

---

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008, hal. 450-451

<sup>34</sup> *Ibid*, 451

<sup>35</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 5, 1999, hal. 147

maka hartanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, sedangkan bila dia orang islam, maka hartanya diwariskan kepada kaum muslimin, karena merekalah yang menjadi *aqilahnya* bila dia terbunuh. Oleh karena itulah hartanya berpindah kepada mereka, bila dia wafat sebagai warisan layaknya *ashabah*. Apabila kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin adil, maka harta tersebut harus diserahkan kepadanya untuk kemudian disimpan di *baitul maal* untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>36</sup>

Kaum muslimin (*baitul maal*) adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengelola harta dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari keterangan diatas, apabila ada seseorang meninggal dunia dan memiliki ahli waris tetapi tidak ada yang mendapatkan bagian *ashabah*, maka jikalau ada sisa harta waris, harta tersebut diberikan kepada *maula* (budak) karena dia menempati bagian *ashabah*. Sedangkan kalau dilihat dengan keadaan sekarang budak sudah tidak ada apalagi di Indonesia tidak memberlakukan sistem perbudakan. Dr. Ahmad Rofiq dalam bukunya menjelaskan bahwa hilangnya sistem perbudakan merupakan suatu keberhasilan umat Islam untuk menunjukkan bentuk perhatian kepada manusia.

---

<sup>36</sup> Imam Abi Ishaq al-Syirazy, *op.cit*, hal. 104

*Ashabah* ialah sisa harta waris yang telah dibagikan, dengan ke tidak adanya ahli waris yang mendapatkan bagian *ashabah*, maka sisa harta tersebut menjadi perbincangan Imam al-Syafi'i sendiri dalam kitab al-Umm menyatakan bahwa harta tersebut itu di berikan kepada jama'ah muslimin, beliau tidak memandang baik pemimpin itu bisa berlaku adil atau tidak. Sedangkan ulama' muta'akhirin (Syafi'iyah) diantara Imam Ibnu Saraqah, al-Qadhi al-Husain, dan al-Mutawally. mempertimbangkan keadaan pemimpinnya, apabila bisa berbuat adil harta sisa diberikan kepada jama'ah muslimin, akan tetapi apabila seorang pemimpin tidak bisa berlaku adil harta tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya,

Kemudian Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazy al-Fairuzabadi beliau menulis dalam kitab *Al-Muhadzab*, Dalam permasalahan pembagian harta waris *radd*. berpendapat sebagai berikut:

لأننا دللنا أنه للمسلمين, والمسلمون لم يعدموا, وإنما عدم من يقبض لهم, فلم يسقط حقهم, كما لو كان الميراث لصبي, وليس له ولي. فعلي هذا يصرفه من في يده المال الي المصالح<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 104

*Karena kami berpendapat (al-Syirazy) memberikan petunjuk bahwa harta itu untuk orang-orang Islam (baitul maal), adapun baitul maal itu ada, dan bahwasanya yang tidak ada adalah orang yang mau mengelola baitul maal, oleh sebab itu hak untuk orang islam tidak gugur, seperti seorang anak kecil yang mendapatkan harta warisan, sedangkan ia tidak mempunyai wali, maka oleh sebab itu harta untuk anak kecil ditasarufkan oleh orang yang mengurusinya untuk kemaslahatan.*

Dari pendapat tersebut menyatakan bahwa harta waris *raad* itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya, maka harta tersebut diberikan kepada orang-orang Islam (*baitul maal*). Hak kepada orang Islam ketika ada harta waris sisa itu tidak gugur, hanya saja tidak ada yang mau mengelolanya. Argumen tersebut berdasarkan dalil yang telah dijelaskan Imam al-Syafi'i, kemudian Imam al-Syirazy mengikuti pendapatnya tetapi dengan menggunakan *Istinbat* hukum al-Qur'an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*

## **B. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris Radd**

### **1. Biografi Al-Maushuly**

#### **a. Kelahiran dan kondisi lingkungan**

Lahir di kota Mosul, Irak pada hari Jum'at akhir bulan Syawal tahun 599 Hijriyah, dan wafat pada Sabtu pagi tanggal 19 Muharrom tahun 683 Hijriyah di Baghdad. Masyhur sebagai begawan fiqih dan hadits, ia memiliki nama lengkap *Syaikh al-Islam* Abdullah bin Mahmud bin Maudud bin Mahmud bin Baldijiy Al-Maushuly Al-Hanafy.<sup>38</sup>

Al-Maushuly adalah sebutan yang dinisbatkan kepada kota kelahirannya, Mosul. Sebuah kota besar kuno di utara Irak, merupakan kota terkenal dan masuk dalam jajaran kota-kota besar Islam pada waktu itu. Sekarang kota Mosul merupakan ibu kota Governorat Ninawa. Terletak 396 km arah utara Baghdad. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Irak setelah Baghdad dan Basra.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Qodir Al-Qorsyi, *Al-Jawāhir al-Mudliyyah fī Ṭbaqāt al-Hanafīyyah*, Jiah: Hajar, Juz II, cet. Ke-2, 1413 H/ 1993 M, hal. 349. Abdullah bin Mahmud Al-Maushuly, *al-Ikhtiyar lita' lil al-Mukhtar*, Beirut: Darul al-Kitab al-'Alamiyah, Juz I, Cet. Ke-1, 1430 H/2009 M, hal. 4

<sup>39</sup> Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 1-02-2017, pukul 16.00 wib.

Sejak zaman dahulu, kota ini memiliki jumlah penduduk yang besar. Letaknya juga sangat strategis, yaitu berada pada persimpangan dua kota besar, Naisabur<sup>40</sup> dan Damaskus<sup>41</sup>. Mosul dijuluki sebagai *Bab al-'Iroq wa Miftah Khurosan* (Pintu Gerbang Irak dan Kunci Khurosan) karena menjadi kota persinggahan bagi orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke berbagai daerah.<sup>42</sup> Dalam banyak riwayat disebutkan,

---

<sup>40</sup> Naisabur adalah sebuah kota di Provinsi Razavi Khorasan, ibu kota dari Sahrestani Nişapur dan bekas ibukota dari Khurasan, di timur laut Iran, terletak di dataran subur di kaki Gunung Binalud. Naisabur, bersama dengan Marw, Herat dan Balkh adalah salah satu dari empat kota besar dari Khurasan Raya dan juga merupakan salah satu kota terbesar pada abad pertengahan, sebagai pusat pemerintahan kekhilafahan Islam di timur, tempat tinggal bagi beragam kelompok etnis dan agama, sebagai jalur perdagangan pada rute komersial dari Transoxiana dan Tiongkok, Irak dan Mesir. Kota ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10 M hingga dihancurkan oleh invasi pasukan Mongol pada tahun 1221 M, juga gempa besar pada abad ke-13 M. Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 1-02-2017, pukul 16.00 wib.

<sup>41</sup> Damaskus atau Damsyik (bahasa Arab: دمشق, Dimasyiq, atau الشام, asy-Syām) sekarang adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 1-02-2017, pukul 16.45 wib.

<sup>42</sup> Khorasan Raya (bahasa Persia: خراسان بزرگ) (dieja Khorasaan, Khurasan, dan Khurasaan) adalah istilah modern untuk wilayah timur Persiakuno sejak abad ke-3. Khorasan Raya meliputi wilayah yang kini merupakan bagian dari Iran, Afganistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Khorasan Raya meliputi Nişapur, Tus (kini di Iran), Herat, Balkh, Kabul dan Gazni (kini Afganistan), Merv (kini di Turkmenistan), Samarqand, Bukhara dan Khiva (kini di Uzbekistan), Khujand dan Panjaken (kini di Tajikistan). Lihat di J. Lorentz, *Historical Dictionary of Iran*. 1995.



ada tiga kota besar di dunia pada waktu itu; Pertama adalah kota Naisabur, karena ia adalah pintu gerbang belahan dunia timur (*Bab asy-Syaraq*). Kedua adalah kota Damaskus, karena kota tersebut merupakan pintu gerbang belahan dunia barat (*Bab al-Ghorb*). Dan ketiga adalah kota Mausul, yang berada di persimpangan antara keduanya.<sup>43</sup>

## **b. Pendidikan**

Al-Maushuly lahir dari keluarga terdidik. Ayahnya, *Syekh* Mahmud Abu Daqiqah adalah seorang ulama besar mazhab Hanafi yang banyak diakui kapasitas intelektualnya. Pendidikan awal sang Imam banyak didapatkan dari Ayahnya.<sup>44</sup>

Tak cukup belajar di rumah, Ia juga menambah wawasan keilmuannya di sebuah sekolah yang didirikan ayahnya di kota Mosul. Ia belajar bersama saudara-saudaranya, Abd ad-Daim, Abd al-Karim, dan Abd al-‘Aziz, yang kesemuanya pada akhirnya juga menjadi ulama besar pada masanya.

---

Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 1-02-2017, pukul 10.39 wib.

<sup>43</sup> Abdullah bin Mahmud Al-Maushuly, *op.cit* , hal. 6

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 4

Demi memuaskan belajar keilmuannya, Al-Maushuly pindah ke kota Damaskus. Di sana ia memperdalam penguasaan hadits dan memperluas pandangan fiqihnya. Damaskus menjadi tujuan pengembaraan ilmunya karena di sana berjibun para begawan hadist, ahli fiqih, dan para guru besar. Salah satu yang menjadi guru beliau di sana adalah seorang ulama besar Ḥanafiyah bernama Imam Jamaluddin al-Hasiriy (586-636 H).

Diantara yang pernah menjadi guru-guru beliau adalah: (1) Ayahnya sendiri, *al-‘Allamah* Abi ats-Tsana’ Mahmud Al-Maushuly (w. 597 H). (2) Abu Hafş Muwaffiq ad-Dīn Umar bin Muhammad bin Mu’ammār al-Baghdadiy, terkenal dengan sebutan Ibnu Tabrazaz (516-609 H). (3) Syihabuddin Abu Hafş Umar bin Muhammd bin Abdillah al-Qurasyi at-Taimiy al-Bakriy (536-632 H). (4) Abu Muhammad Abdul Qodir bin Abdullah Ar-Rohawiy al-Hanbaliy (536-612 H). (5) Abu al-Hasan ‘Ali bin Abi Bakr bin Ruwazbah al-Baghdadiy al-Qolanisy (540– 633 H), dan masih banyak yang lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 8-13.

### c. Pengakuan terhadap Al-Maushuly

Dari ketekunannya, Al-Maushuly menjadi ilmuwan yang banyak diakui kedalaman dan keluasan ilmunya, diantara yang memberikan kesaksian akan kedalaman ilmu Al-Maushuly adalah Abu Al-‘Ala` yang juga merupakan ulama besar pada masa Al-Maushuly masih hidup. Ia mengungkapkan: beliau Imam Abdullah bin Mahmud Al-Maushuly adalah seorang begawan fiqih, ilmuwan, luhur budi pekertinya, beliau juga seorang pendidik, ia menguasai betul mazhabnya.<sup>46</sup>

### d. Murid dan karya Al-Maushuly

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengan Al-Maushuly adalah: (1) Abdul Mu`min bin Khalaf Ad-Dimyati Asy-Syafi'i (613-705 H). (2) Ibrahim bin Ahmad bin Barakah Al-Mausily. (3) Abu Muhammad Abdul Karim bin Abd an-Nur al-Hanbali. (4) Abi Hayyan al-Andalusi, pengarang kita *al-Bahr al-Muhiṭ*.

Beliau juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Tulisan-tulisan beliau terekam dalam beberapa kitab yang beliau karang sendiri, diantaranya yaitu: (1) *Al-Mukhtar li al-Fatawa*, (2) *Al-Ikhtiyar li*

---

<sup>46</sup> Abdul Qodir Al-Qorsyi, *op.cit*, hal. 350

*Ta' l'il al-Mukhtar, (3) Al-Musytail 'ala Masail al-Mukhtasor*

## **2. Metode *Istinbat* Al-Maushuly**

Al-Maushuly adalah ulama pengikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zauthy at-Taimy, atau masyhur dengan sebutan Abu Hanifah. Dalam penyebutkan julukan Abu Hanifah, menurut Moenawir Chalil adalah karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena "*Hanif*" dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar.<sup>47</sup> Sebagai seorang pengikut mazhab Hanafi, Al-Maushuly juga menggunakan metode-metode *istinbat* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Hanafi:

### **1) Al-Qur'an**

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai

---

<sup>47</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal. 19

ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.<sup>48</sup>

## 2) **Sunnah**

Menurut ulama ahli *ushul fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.<sup>49</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumbuh ulama *ushul fiqh* membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawatir*.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 5, 1999, hal. 141-142. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke 1, 1998, hal. 50.

<sup>49</sup> Rachmat, Syafe'i, *op.cit*, hal. 60.

<sup>50</sup> Asmawi, *op.cit*, hal. 67.

Mengenai kehujahan sunnah, Imam Ḥanafi berpendapat bahwa *hadis mursal*, baik *mursal shahabi*, *mursal tabi'i* maupun *mursal tabi'i at-tabi'i* bisa dijadikan *hujjah* Syar'iyah.<sup>51</sup>

### 3) Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.<sup>52</sup> Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, ijmak ada dua macam, yaitu: ijmak *Sarih* dan ijmak *Sukuty*.<sup>53</sup>

### 4) Qaul Sahabat

*Qaul* Sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Ḥanafiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100 yang artinya “*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti*

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 68-69.

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke 8, 2002, hal. 62.

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hal. 72.

*mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.*” *Assabiqun* adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt.<sup>54</sup>

### 5) *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama usul fiqh ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nashnya* kepada kejadian lain yang ada *nashnya*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.<sup>55</sup>

Imam Hanafi menggunakan *qiyas* apabila dalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu’*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *nash* (*aşl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu’* sama dengan hukum *aşl*.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Sulaiman Abdullah, *op.cit*, hal. 65-66

<sup>55</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008, hal. 336

<sup>56</sup>Dede Rosyada, *op.cit*, hal. 143.

## 6) *Istihsan*

*Istihsan* adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.<sup>57</sup> Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.<sup>58</sup>

## 7) *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>59</sup> Sedangkan secara terminologi *'urf* berarti Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada media Group, cet. 1, 2011, hal. 82.

<sup>58</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt., hal. 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Uşul Fiqh*, hal. 82

<sup>59</sup>Satria Effendi, M. Zein, *op.cit*, hal. 153

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 153



Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam operasionalisasi metode *istinbat*, terlebih dulu Imam Hanafi membagi ijihad ke dalam dua golongan, yaitu ijihad dengan nas (*al-ijihad bi an-nusus*) dan ijihad dengan selain nas (*al-ijihad bi ghairi an-nusus*). Ijtihad dengan nash, pertama ia melihat nash al-Quran, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak menemukan, maka menengok ke Sunnah Nabi saw. Tentang sunnah ini ia memilih beristidlal dengan *qiyas* dari pada hadits *ahad*. Jika tidak menemukan dalam sunnah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai generasi tabiin, seperti Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Ibn Sirin, Hasan Ata' dan Sa'id Ibn Musayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah karena mereka masih segenerasi.

Adapun ijihad dengan selain nas, pertama ia menggunakan *qiyas* setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan *qiyas* justru bertentangan dengan nas, ijmak dan maslahat (*maqasih*) maka menggunakan *istihsan*. Tentang istidlal dengan *istihsan* ini ia terkenal paling profesional dan sering

menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hejaz. Jika dengan *istihsan* juga masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijmak. Menurutnya bahwa Ijmak dapat terjadi dalam masa sesudah sahabat. Jika tidak menemukan *dalil* ijmak maka ia menggunakan '*urf ṣālih* (*ṣahīh*), yaitu yang tidak bertentangan dengan nas dan *maqāsid*. Dalam beristidlal dengan '*urf* ini Abu Hanifah termasuk yang paling banyak menerapkannya, khususnya dalam lapangan '*aqd at-tijarah* atau muamalah *madliyyah* secara umum. Dan dialah orang yang pertama kali merumuskan konsep akad dalam fiqih muamalah, sejalan dengan profesinya sebagai saudagar.

Banyaknya Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *furu'iyyah* ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaan hadits-hadits tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kufah, *milleu* Abu Hanifah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi Saw, yaitu Madinah dan sekitarnya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Abdul Mugits, *op.cit*, hal. 74-75

### 3. Pendapat Imam Al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris Radd

Imam Abdullah bin Mahmud Al-Maushuly berpendapat bahwa apabila ada harta waris yang tersisa maka untuk ahli waris, karena harta waris untuk ahli warisnya. Berikut ulasan lengkap pendapat yang beliau sampaikan dalam kitab *al-Ikhtiyar lita' lil al-Mukhtar*:

(والرد ضد العول بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصة هناك تستحقه فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين) وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم . وعن عثمان أنه يرد عن الزوجين ، قالوا : وهذا وهم من الراوي ، فإنه إنما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على الزوج لا غير ، وتأويله أنه كان ابن عم فأعطاه الباقي بالعصوية . أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها . وقال زيد بن ثابت يوضع الفاضل في بيت المال ، وبه قال مالك والشافعي . لنا قوله عليه الصلاة والسلام : ' من ترك مالا أوحقا فلورثته ' الحديث ، ولأن القرابة علة لاستحقاق الكل لأن الميت قد استغنى عن المال ، فلو لم ينتقل إلى أحد يبقى سائبة ، والقريب أول الناس به فيستحقه بالقرابة صلة ، إلا أنها تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجتماع للمزاحمة بالإجماع فبقيت مفيدة له عند الانفراد ، فوجب أن يستحق صاحب السهم بقدر سهمه حالة المزاحمة ، والفاضل عن سهمه حالة الانفراد ، أما الزوجان

فقرابتها قاصرة فلا يستحقان إلا سهمهما إظهارا لقصور مرتبتهما ، ولأن الزوجية تزول بالموت فينتفي السبب ، وقضيته عدم الإرث ، أصلا إلا أنا أعطيناهما فرضهما بصريح الكتاب فلا يزداد عليه .<sup>62</sup>

*Radd merupakan lawan kata dari aul, “seperti tambahnya bagian atas bagian asal, dan tidak ada bagian ashabah yang berhak ia dapatkan, maka bagian itu diberikan kepada kepada orang yang berhak (ahli waris), sesuai dengan kadarnya kecuali bagi suami atau istri. Ini merupakan pemaparan dari madzab Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, dan Ibnu Abbas. Dan beberapa riwayat salah satunya riwayat dari sahabat Utsman bahwasanya harta raad juga diberikan kepada suami atau istri, dan pentakwilannya ada anak dari paman, maka anak tersebut diberikan dengan jalan ashabah, maka tidak pindah dari bagiannya. Sedangkan Zaid bi Tsabit harta itu diberikan kepada baitul maal, pendapat ini juga diikuti oleh Imam Maliki dan al-Syafi’i. Kemudian Imam al-Maushuly berkesimpulan bahwa radd yaitu berdasarkan sabda Nabi: “Barang siapa meninggalkan harta atau haknya maka untuk ahli warisnya” (al-Hadis). Karena sesungguhnya kerabat adalah illat untuk mendapatkan seluruh harta warisannya dikarenakan yang meninggal tidak membutuhkan harta bendanya, apabila tidak pindah pada salah satu ahli waris maka status hartanya tidak ada yang memiliki, sedangkan kerabat utamanya manusia atas harta itu, maka dia akan mendapatkan hartanya dengan sebab kekerabatan. kecuali bahwasanya dia itu berhak untuk mendapatkan semuanya haknya ketika berkumpul karena ada persaingan dalam perkumpulan maka dia akan tetap mendapatkan ketika sendiri, maka wajib bagi seseorang yang mendapatkan*

---

<sup>62</sup> Abdullah bin Mahmud Al-Mausily, *op.cit*, hal. 99

*sesuai dengan kadarnya ketika dalam keadaan perselisihan. Dia akan mendapatkan kelebihan ketika dalam keadaan sendiri. Adapun suami istri hubungan kekerabatannya itu sangat pendek, maka keduanya tidak akan berhak kecuali bagian yang telah ditentukan. Sebagai bentuk penjelas sedikitnya hubungan kekerabatan suami/istri, dan karena pernikahan bisa hilang oleh sebab kematian, oleh karena itu sebabnya mendapatkan warisan jadi hilang. Dan menurut ketentuan asalnya tidak mendapatkan waris kecuali memberikan bagian keduanya sesuai dengan bagian yang tertera di al-Qur'an, maka tidak boleh dilebihkan dari bagian itu.*

Dari pendapat di atas, secara jelas Imam Al-Maushuly menyatakan ketika ada seseorang yang meninggal dan ahli waris tidak ada yang mendapatkan bagian *ashabah*, maka ketika ada sisa harta warisan, harta tersebut diberikan kepada ahli warisnya atau kerabat. Alasan yang beliau kemukakan adalah karena beliau mengambil dari dasar hadis *من ترك مالا اوحقا فلورثته* yang artinya *barang siapa meninggalkan harta atau haknya maka untuk ahli warisnya*, Karena sesungguhnya ahli waris (kerabat) merupakan *illat* untuk mendapatkan seluruh harta warisannya, dan yang paling dekat adalah seseorang yang berhak mendapatkannya karena kekerabatan (*ذوي السهام*). Kerabat disini menempati kedudukan ahli waris yang mendapatkan bagian *ashabul furud*, dengan mengecualikan

suami atau istri, karena kedudukannya hanya sementara, ia bisa mendapatkan harta waris dikarenakan adanya sebab pernikahan, apabila diantara salah satunya meninggal maka sudah tidak ada hubungan saling mewaris.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP METODE *ISTINBAT* HUKUM**  
**IMAM AL-SYIRAZY DAN IMAM AL-MAUSHULY**  
**TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS RADD**

**A. Analisis Perbandingan terhadap Pendapat dan *Istinbat* Hukum Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang Pembagian Harta Waris Radd**

*Radd* merupakan jumlah saham para ahli waris lebih kecil dari pada asal masalahnya, maka memerlukan penyelesaian setepat-tepatnya agar harta waris yang ditinggalkan tidak ada yang tidak terbagikan. Dalam permasalahan ini muncul suatu perbedaan pendapat, perbedaan itu muncul tidak terlepas dari persoalan *istinbat*.

*Istinbat* artinya mengeluarkan hukum dan dalil.<sup>1</sup> Cara penggalan hukum dari *nash* dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafadz* (*turuq al-lafdziyah*) dan pendekatan makna (*turuq al-ma'nawiyah*). Pendekatan *lafadz* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafadz-lafadz nash* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan

---

<sup>1</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal. 1

kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dalam permasalahan tentang pembagian harta waris, untuk mengetahui cara *istinbat* atau pengambilan hukumnya. Para ulama' mengawalinya dengan dasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal demikian sesuai dengan urutan-urutan dalam metodologi *istinbat*. Mengenai hukum warisan telah disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12:

وَأَلْكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )  
(١٢)

*Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh*

---

<sup>2</sup> Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, hal. 55



*seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12).<sup>3</sup>*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika seseorang hendak melakukan pembagian harta waris, terlebih dahulu melaksanakan wasiat dan membayar hutang, baru kemudian dibagikan harta waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan orang yang hanya memiliki ahli waris kerabat saja tidak ada ahli waris ayah dan anak, mereka masing-masing mendapatkan seperenam.

Dalam kaitannya *istinbat* yang kedua yaitu al-Sunnah salah satunya yang berkaitan tentang bagian ahli waris yang

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, Zamrud, Branel Product Al-Qur'an Tiga Serangkai, 2014, hal. 78-79

mendapatkan harta waris, dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخارى) <sup>4</sup>

*Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Saw, bersabda: “berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan sisanya adalah bagi orang laki-laki yang paling dekat hubungan kerabatnya”.*

Maksud dari hadits tersebut bahwa konteks الفرائض adalah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an, yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ , sedangkan kata أهلها ialah yang berhak terhadapnya berdasarkan *nash-nash* al-Qur’an. Dalam riwayat Rauh bin Qasim dari Ibnu Thawus disebutkan dengan redaksi, “اقسموا المال بين اهل الفرائض علي كتاب الله *“Bagikanlah harta warisan diantara orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan kitab Allah”* maksudnya, sesuai apa yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an. Dan ketika ada *ashabah*, maka harta tersebut diberikan kepada orang laki-laki yang memiliki hubungan kerabat dengan berdasarkan ketetapan Allah Swt.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1992, hal. 314

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari’ Syarah Shahih al-Bukhari*, penerjm, Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 522

Metode *istinbat* di atas, dari al-Qur'an dan al-Sunnah penulis memahami bahwa bagian-bagian ahli waris untuk mendapatkan bagiannya sudah ditentukan Allah dan tidak bisa ditambah atau dikurangi, karena konteks al-Qur'an di atas bersifat *qath'i* atau *lafadz-lafadz* yang memiliki makna pasti dan tidak mungkin ditafsirkan atau dirubah maknanya. Sebelum harta waris dibagikan, terlebih dahulu menjalankan syarat-syaratnya yaitu merawat jenazah, melaksanakan wasiat dan melunasi hutangnya. Kemudian baru dibagikan sesuai bagian yang hak mereka masing-masing. Allah mensyaria'tkan hukum waris supaya tidak ada kesesatan atau perselisihan ketika yang meninggal dunia meninggalkan harta.

Salah satu tujuan disyariatkannya membagi harta warisan adalah untuk maslahah, yaitu menjaga tali persaudaraan dan untuk menghindari perselisihan ketika ada diantara salah satu mereka meninggal dunia. Dan menjalankan hukum Allah itu lebih baik dari pada menghindarinya, karena Allah memiliki hikmah tersendiri dalam permasalahan hukum kewarisan.

Perlu disadari bersama bahwa teks-teks hadits yang dibawa Rasulullah Saw. bersifat statis karena semenjak beliau wafat hadits telah berhenti, demikian juga al-Quran. Sementara itu, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang memunculkan

permasalahan-permasalahan baru. Perkembangan masalah itu pada akhirnya juga menyentuh pada ketentuan pembagian harta waris *radd*. Hadits Nabi yang menjelaskan mengenai permasalahan itu masih berkuat pada pertanyaan boleh dan tidak, serta apakah Nabi Saw, pernah melakukannya atau tidak.

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah terkait hukum kewarisan terjadi ketika di antara mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta, dan bagian-bagian mereka telah ditentukan sesuai haknya di dalam *nash*. Akan tetapi dalam pembagian harta waris *radd*, di dalam *nash* tidak ditemukan dalil yang secara jelas menjelaskan tentang hukum tersebut. Hal itulah yang coba direspons oleh Imam Abdullah bin Mahmud al-Maushuly, salah seorang ulama mazhab Hanafiyah yang hidup pada abad ke enam hijriyah (599-683 H), dan Imam Abu Ishaq al-Syirazy, seorang Imam pengikut mazhab Syafi'iyah yang hidup pada akhir abad ke empat sampai dengan pertengahan abad ke lima hijriyah (393-476 H).

Imam al-Maushuly salah seorang ulama pengikut mazhab Hanafiyah yang hidup pada abad ke enam hijriyah (599-683 H), berpendapat tentang pembagian harta waris *radd* itu diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana pendapatnya dalam Kitab *al-Ikhtiyar lita'lil al-Mukhtar* salah satu ulama' Hanafiyah bahwasanya:

لنا قوله عليه الصلاة والسلام (من ترك مالا او حقا فلورثته) الحديث, ولأن القرية علة لاستحقاق الكل لأن الميت قد استغنى عن المال, فلولم ينتقل الى احد يبقى سائبة, والقريب اول الناس به فيستحقه بالقرابة صلة, اما الزوجان فقرابتهما قاصرة فلا يستحقان الا سهمهما اظهرا لقصور مرتبتهما, ولأن الزوجية تزول بالموت فينتفي السبب.<sup>6</sup>

*Imam al-Maushuly berkesimpulan bahwa Radd yaitu berdasarkan sabda Nabi: “Barang siapa meninggalkan harta atau haknya maka untuk ahli warisnya” (al-Hadis). Karena sesungguhnya kerabat adalah illat untuk mendapatkan seluruh harta warisannya dikarenakan yang meninggal tidak membutuhkan harta bendanya, apabila tidak pindah pada salah satu ahli waris maka status hartanya tidak ada yang memiliki, sedangkan kerabat utamanya manusia atas harta itu, maka dia akan mendapatkan hartanya dengan sebab kekerabatan. Adapun suami istri hubungan kekerabatannya itu sangat pendek, maka keduanya tidak akan berhak kecuali bagian yang telah ditentukan. Sebagai bentuk penjelas sedikitnya hubungan kekerabatan suami/istri, dan karena pernikahan bisa hilang oleh sebab kematian, oleh karena itu sebabnya mendapatkan warisan jadi hilang.*

Imam al-Maushuly memandang bahwa harta waris *radd* diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris itu lebih berhak untuk mendapatnya, jikalau tidak ada *ashabul furud* harta waris diberikan kepada kerabat, kerabat adalah *illat* untuk mendapatkan seluruh harta warisannya, karena yang meninggal

---

<sup>6</sup>Abdullah bin Mahmud Al-Mauşily, *al-Ikhtiyar lita’lil al-Mukhtar*, Beirut: Dirāsah al-‘Alamiyah, Juz I, Cet. Ke-1, 1430 H/2009 M, hal. 99.

tidak membutuhkan harta bendanya, kerabat itu lebih utama untuk mendapatkan harta waris. Maka dia berhak mendapatkan warisan karena sebab kekerabatan, dan suami atau istri hanya mendapatkan bagian yang telah ditetapkan di dalam *nash*, mereka tidak bisa mendapatkan tambahan ketika ada sisa. Hal ini merujuk kepada hadits Nabi Saw. Dalam kitab *Shahih al-Muslim*, disebutkan:

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلَيْنَا.<sup>7</sup>

*Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi bahwa dia mendengar Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda: Barang siapa mati dengan meninggalkan harta, maka (harta tersebut) untuk ahli warisnya, dan barang siapa mati dengan meninggalkan keluarga yang butuh santunan, maka akulah yang menjadi penanggungnya.*

Konteks hadits di atas bahwa seseorang yang meninggal dunia, hartanya adalah untuk ahli warisnya. Karena ahli waris lebih berhak mendapatkannya dari pada kaum muslimin (*baitul maal*), ketika ada sisa harta warisan sisanya diberikan kepada ahli warisnya, sesuai hak yang telah ditetapkan Allah Swt,

---

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994, hal. 560

karena mereka yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Dilihat dari kejelasan sanad hadits diatas terdapat beberapa periwayat diantaranya: ‘Ubaidullah bin Mu’adz dari Syu’bah dari ‘Adi bahwa dia mendengar Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi Saw.

Imam Abu Hurairah adalah seorang Sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadits yang paling banyak disebutkan dalam isnad-nya oleh kaum Islam Sunni.<sup>8</sup> Di dalam hadits yang terdapat di *Shahih al-Muslim*, hadits tersebut juga diriwayatkan Imam Abu Hurairah kemudian diriwayatkan beberapa perawi dan yang terakhir disampaikan ‘Ubaidullah bin Mu’adz.

Metode *istinbat* hukum Imam al-Maushuly terhadap pendapat harta waris *radd* itu diberikan kepada ahli waris atau kerabat, dengan menggunakan *istinbat* yang kedua yaitu al-Sunnah. al-Sunnah ialah perkataan, perbuatan dan *taqir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah Saw. Dilihat dari sanadnya maka hadits diatas tergolong hadits mutawatir. Hadits mutawatir ialah hadits yang diriwayatkan dari Nabi, sejak masa sahabat, tabi’in dan tabi’ittabi’in, oleh orang banyak sehingga mustahil mereka sepakat brdusta menurut adat, karena banyak

---

<sup>8</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Hurairah](https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hurairah), diakses pada tanggal 20 maret, pukul.15:23

jumlahnya, dan perbedaan pandangan serta budayanya.<sup>9</sup> Semua ulama' telah menyepakati kehujaan hadits mutawatir.

Hadits mutawatir menurut ulama' ushul fiqh ada dua macam diantaranya mutawatir *lafdzi*, dan mutawatir *ma'nawi*. Hadits diatas penulis mendunga tergolong hadits mutawatir *ma'nawi*, karena kemutawatirannya hadits memiliki makna kongklusif, bukan makna dari *lafadz*, makna *lafadz* boleh berbeda antara beberapa periwayat perawi, tetapi maksud dan kesimpulannya sama.<sup>10</sup> Salah satunya hadits yang memiliki makna yang sama dengan hadits di atas, yaitu hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* disebutkan:

حدثنا عبدان احبرنا عبدالله احبرنا يونس عن ابن سهاب حدثني ابو سلمه عن ابي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه, من ترك مالا فلورثته<sup>11</sup>

*Menceritakan kepada kami Abdan, mengabarkan kepada kami Abdullah, mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Shihab, menceritakan kepada saya Abu Salamah dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Aku lebih utama dari orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri. Karena, barang siapa meninggal dalam keadaan menanggung*

---

<sup>9</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 34-35

<sup>10</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Widjaya, 1993, hal. 111

<sup>11</sup> Imam Bukhari, *op.cit*, hal. 314



*utang dan tidak meninggalkan pelunasannya, maka kamilah yang menanggungnya, dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk para ahli warisnya.*

Imam al-Maushuly dalam kitabnya mengutarakan konteks kerabat. Karena kerabat merupakan *illat* untuk mendapatkan harta warisan maka berhak mendapatkan warisan ketika tidak ada ahli waris *ashabul furud*, dan ahli waris *ashabah*, dan ketika tidak ada keduanya kerabatlah yang lebih berhak mendapatkannya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt. Surat al-Anfal ayat: 75.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ  
 الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.* (QS. Al anfal: 75)<sup>12</sup>

Makna yang mendasar dari ayat di atas ialah bahwa Allah Swt telah menyatakan atau bahkan menegaskan dalam kitabnya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris dari pada yang lain. Di sini, *lafadz*

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal. 187

*arham* yang berarti kerabat adalah umum, termasuk *ashabul furudh*, para *ashabah*, serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau lebih umumnya hubungan darah.

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat, siapapun mereka, baik *ashabul furudh*, para *ashabah*, atau selain dari keduanya (*dzawil arham*), merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris dari pada yang bukan kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat dan ia meninggalkan harta waris, maka berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris dari pada *baitul maal*. Dan ketika tidak ada ahli waris *ashabul furudh*, *dzawil arham* menempati posisi *ashabul furud*.

Hadits yang dijadikan dasar kewarisan kepada *dzawil arham* yaitu:

اخبرنا احمد بن عبد الله حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن ابراهيم قال:  
من ادلي برحم اعطي برحمه التي يدلي بها<sup>13</sup>

*Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Al A'masy dari*

---

<sup>13</sup> Imam al-Darimi, *Sunah al-Darimi*, penerjem, Ahmad Thoyib dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 383.

*Ibrahim ia berkata; Barang siapa yang mempunyai hubungan satu rahim, maka ia diberikan warisan dengan sebab hubungan satu rahim yang menyebabkan ia terhubung*

Hadits di atas menegaskan bahwa seseorang yang mempunyai hubungan satu rahim, maka ia diberikan warisan dengan sebab hubungan rahim, maka dari itu kerabat berhak untuk mendapatkan harta waris ketika orang yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris *ashabul furudh* dan *ashabah*, karena tidak ada sebab terhalangnya kerabat untuk mendapatkan harta waris, begitu pula dalam permasalahan *radd*, *dzawil arham* menempati posisi *ashabul furudh*, maka ketika ada sisa harta pembagian diberikan kepadanya kecuali suami atau istri.

Pengecualian suami atau istri dalam pembagian waris *radd*, karena suami atau istri hubungan kekerabatannya itu sangat pendek. Karena *radd* itu adalah hak para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia, sebagaimana diketahui bahwa hak muwaris untuk suami atau istri tersebut bukan karena adanya sebab hubungan darah, tetapi karena adanya sebab pernikahan, jikalau suami istri sebelum matinya suami atau istri maka salah satunya sudah tidak bisa mewarisi lagi.

Sebagaimana contoh berikut ini pembagian harta *radd* yang mengecualikan suami/istri mendapatkan kembalian harta sisa. Seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri suami, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 132.000.000,-. Demikian cara pembagiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM (12)	HW(Rp.156.000.000)	Penerimaan
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 132.000.000$	Rp. 33.000.000
Cucu perempuan dari anak (lk)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times 132.000.000$	Rp. 66.000.000
Anak laki-laki dari anak (pr)	M			
Anak perempuan dari anak (pr)	M			
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 132.000.000$	Rp. 22.000.000
Saudara laki-laki	M			
Saudara perempuan	M			

Asal masalah diambil dari cara *Tawafuq* Angka 12, yaitu (12:4=3), (12:2=6), dan (12:6=2). Setelah dihitung jumlah penerima jumlah keseluruhan Rp. 121.000.000,-, sedangkan harta yang ditinggal sejumlah Rp. 132.000.000,-, ketika di jumlahkan 132.000.000,- - Rp. 121.000.000,- = 11.000.000,- , masih ada sisa Rp. 11.000.000,-, kemudian harta tersebut dihitung dengan cara *radd* dengan mengecualikan suami/istri.

Ahli Waris	Bagian	AM (12)	HW(Rp.13.000.000)	Penerimaan
Suami	$\frac{1}{4}$	-	$\frac{1}{4} \times 132.000.000$	Rp. 33.000.000
Cucu perempuan dari anak (lk)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{8} \times 132.000.000$	Rp. 74.300.000
Anak laki-laki dari anak (pr)	M			
Anak perempuan dari anak (pr)	M			
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{8} \times 132.000.000$	Rp. 24.700.000
Saudara laki-laki	M			
Saudara perempuan	M			

Harta *radd* dibagikan dengan cara yang mendapatkan harta *radd* penyebut masing-masing di jumlah:  $2+6=8$ , harta warisan suami masih sama mendapatkan bagian Rp. 33.000.000,- kemudian cucu perempuan dari anak (lk) dan Ibu, masing-masing mendapatkan tambahan harta sisa (*radd*) sesuai dengan bagiannya. Yaitu cucu perempuan dari anak (lk) mendapatkan Rp. 74.300.000,- dan bagian ibu Rp. 24.700.000,- jadi bila jumlah keseluruhan dari bagian suami, cucu perempuan dari anak (lk), dan ibu. Rp. 33.000.000,- + Rp.74.300.000,- + Rp. 24.700.000,-= Rp. 132.000.000.- maka harta habis setelah dibagikan.

Berbeda dengan pendapat Imam al-Maushuly, Imam al-Syirazy berpendapat harta waris *radd* diberikan kepada kaum muslimin (*baitul maal*). Imam al-Syirazy merupakan Imam yang terkenal dengan imam yang handal, teliti dan tidak tergiur kemewahan dunia. Terkait metode *istinbathnya*, ia mengikuti metode Imam al-Syafi'i pendiri mazhab Syafi'iyah. Imam al-Syirazy dalam masalah pembagian harta waris *radd* berpendapat:

لأننا دللنا انه للمسلمين, والمسلمون لم يعدموا, وانما عدم من يقبض لهم,  
فلم يسقط حقهم, كما لو كان الميراث لصبى, وليس له ولي, فعلى هذا  
يصرفه من في يده المال الي المصالح<sup>14</sup>

*Karena kami berpendapat (al-Syirazy) memberikan petunjuk bahwa harta itu untuk orang-orang Islam (baitul maal), adapun baitul maal itu ada, dan bahwasanya yang tidak ada adalah orang yang mau mengelola baitul maal, oleh sebab itu hak untuk orang islam tidak gugur, seperti seorang anak kecil yang mendapatkan harta warisan, sedangkan ia tidak mempunyai wali, maka oleh sebab itu harta untuk anak kecil ditasarufkan oleh orang yang mengurusinya untuk kemaslahatan.*

Dapat dipahami dari pendapat diatas bahwa *baitul maal* itu lebih berhak mendapatkan harta waris *radd* ketika ada sisa harta, dan ahli waris yang sudah mendapatkan bagian-bagiannya itu sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian sisa, karena ia sudah mengambil bagian yang telah ditetapkan di dalam *nash*.

Dalam mendasari pendapatnya, Imam al-Syirazy menggunakan *istinbat* hukum dengan al-Qur'an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*. Bahwasanya *mafhum muwafaqah* merupakan *mafhum* yang *lafadznya* menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan

---

<sup>14</sup> Imam Abi Ishaq al-Syirazy dalam kitabnya *Al-Muhadzab fii Fiqih Imam al-Syafi'i*, Bairud: Al-Darl Syamiyah, 1996, hal. 104

yang disebutkan dengan *lafadz*. *Mafhum muwafaqah* terbagi menjadi 2, yaitu: *mafhum aulawi* dan *mafhum musawi*.<sup>15</sup>

Penulis memahami bahwa dalam permasalahan ini termasuk kategori *mafhum musawi* atau *lahnul khithab*, yaitu berlakunya hukum sama pantasnya untuk ditetapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu *lafadz*.<sup>16</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan didalam surat an-Nisa' ayat: 176, yaitu Allah telah menetapkan bagian-bagian ahli waris, dibalik redaksi itu ketetapan Allah swt memiliki kekuatan hukum perintah untuk melaksanakan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagiannya, dalam ketetapan itu sama dengan hukum perintah melarang untuk menambah atau mengurangi masing-masing bagian ahli waris ketika ada harta waris sisa karena kesamaan alasan pada kedua hal tersebut. Dengan demikian hukum yang tersirat sama dengan kekuatan hukum pada yang tersurat. maka tidak boleh ditambah. Bahwa kekuatan hukum itu ditinjau dari segi alasan berlakunya hukum pada *manthuqnya*.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 156-157

<sup>16</sup> H. A. Mu'in, H. Asymuni dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbat dan Ijtihad*, Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana perguruan tinggi Agama, 1986, hal. 94



Hukum waris *radd* di dalam nash dan hadist belum ada ayat yang secara rinci dan jelas menjelaskan tentang harta waris *radd*. kemudian Imam al-Syirazy menanggapi dalam permasalahan harta waris *radd*, bahwasanya ketika ada harta waris sisa, harta sisa tersebut diberikan kepada kaum muslimin, beliau menggunakan dalil yang sebelumnya telah di jelaskan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm, beliau berpendapat:

قال الشافعي رحمه الله: وإذا ترك الرجل اخته اعطيتها نصف ما ترك وكان ما بقي للعصبة, فان لم تكن عصبة فلمواليه الذين اعتقوه, فان لم يكن له موال اعتقوه كان النصف مردودا علي جماعة المسلمين من اهل بلده, ولا تزداد اخته علي النصف, وكذلك لا يرد علي وارث ذي قرابة, ولا زوج, ولا زوجة له فريضة, ولا تجاوز بذئ فريضة فريضته.<sup>17</sup>

*Jika seorang laki-laki meninggalkan saudarinya, maka saudarinya itu diberi setengah dari harta peninggalannya, sedangkan sisanya diberikan kepada ashabah, jika tidak ada ashabah, maka diberikan kepada maula, jika ia tidak memiliki maula, maka setengah hartanya itu dikembalikan kepada umat Islam di negerinya. Sedangkan saudarinya itu tidak ditambahi melebihi setengah. Demikian pula, sisa warisan itu tidak dikembalikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan, suami, atau istri yang sudah memiliki bagian tertentu. Orang yang memiliki bagian tertentu itu tidak dilewatkan bagiannya.*

---

<sup>17</sup> Imam Abu Abdillah bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm Juz 4*, Bairud: Darr al-Fikr, 2009, hal. 42

Sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surat an-Nisa'

ayat: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ<sup>18</sup>  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>18</sup>*

Konteks ayat di atas adalah bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan di dalam ayat al-Qur'an. Ayat di atas adalah *qath'i dalalah*, penulis memahami *qath'i dalalahnya* bahwa seorang meninggal dunia, ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, saudara perempuan bagiannya

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal. 106

seperdua, jika saudara perempuan dua orang, bagiannya dua pertiga. Dan jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan, dan bagian-bagian tersebut telah ditetapkan Allah. Maka dapat dipahami bahwa bagian masing-masing ahli waris, hanya mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan *nash*, walaupun masih ada sisa tidak diberikan kepada ahli waris.

Ayat diatas diperjelas lagi dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*<sup>19</sup>

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa ketika ada harta waris sisa, dan tidak ada yang mendapatkan bagian *ashabah*, maka harta tersebut tidak boleh diberikan lagi kepada ahli waris, akan tetapi sisa harta diberikan kepada kaum muslimin (*baitul maal*), karena ahli waris sudah mendapatkan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 79

bagian masing-masing. maka bagiannya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi.

Ayat di atas dikatakan *qath'i dalalah* karena ayat tersebut menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu dari *nash*, dari *nash* tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari *nash* itu.

Dalam permasalahan harta waris *radd* tidak disebutkan di dalam *nash*, namun permasalahan tersebut mempunyai pemahaman yang sesuai dengan *nash*. Dengan kata lain, *nash* tersebut menghasilkan dua hukum, yaitu hukum yang dihasilkan dari teks atau redaksinya, yaitu hukum dari permasalahan yang disebutkan di dalam *nash*, dan hukum yang dihasilkan dari konteks atau *dalalahnya*, yaitu hukum yang dari permasalahan yang tidak disebutkan di dalam *nash*.

Namun mempunyai kekuatan hukum lain, seperti halnya permasalahan harta waris *radd*, di dalam *nash* hanya menjelaskan mengenai bagian-bagian ahli waris ketika ditinggal mati, namun ketika harta waris dibagikan, ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing, namun masih ada sisa harta, maka harta sisa tidak boleh diberikan lagi kepada ahli waris, karena mereka sudah mendapatkan bagiannya. Allah telah menetapkan bagian-bagiannya, dibalik redaksi itu Allah telah

menetapkan bagian masing-masing ahli waris, karena ketetapan Allah swt memiliki kekuatan hukum perintah untuk melaksanakan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagiannya. dalam ketetapan itu sama dengan hukum melarang untuk menambah atau mengurangi masing-masing bagian ahli waris ketika ada harta waris sisa karena kesamaan alasan pada kedua hal tersebut. Dengan demikian hukum yang tersirat sama dengan kekuatan hukum pada yang tersurat. maka tidak boleh ditambah. Kemudian harta tersebut diberikan kepada kaum muslimin (*baitul maal*) guna untuk kemaslahatan.

Sebagaimana contoh berikut ini ketika harta sisa, sisa tersebut diberikan kepada *baitul mall* guna untuk kemaslahatan. Seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri suami, anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 132.000.000,-. Demikian cara pembagiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM (12)	HW(Rp.156.000.000)	Penerimaan
Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 132.000.000$	Rp. 33.000.000
Cucu perempuan dari anak	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times 132.000.000$	Rp. 66.000.000

(Ik)				
Anak laki-laki dari anak (pr)	M			
Anak perempuan dari anak (pr)	M			
Ibu	1/6	2	$2/12 \times 132.000.000$	Rp. 22.000.000
Saudara laki-laki	M			
Saudara perempuan	M			

Asal masalah diambil dari cara *Tawafuq* Angka 12, yaitu  $(12:4=3)$ ,  $(12:2=6)$ , dan  $(12:6=2)$ . Setelah dihitung jumlah penerima jumlah keseluruhan Rp. 121.000.000,-, sedangkan harta yang ditinggal sejumlah Rp. 132.000.000,-, ketika di jumlahkan  $132.000.000,- - Rp. 121.000.000,- = 11.000.000,-$ , masih ada sisa Rp. 11.000.000,-, kemudian harta tersebut diberikan kepada *baitul maal*.

Ulama' Syafi'iyah menambahkan sebab-sebab untuk mendapatkan warisan, sebab yang keempat yaitu representasi Islam, ia mendapatkan warisan seperti nasab. Peninggalan orang muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada *baitul maal*, sebagai warisan kepada orang muslim dalam bentuk *ashabah*, jika tidak ada yang mewarisi karena tiga sebab di atas

(pernikahan, nashab, dan wala’). Atau ada sebab mewarisi tapi tidak menghabiskan semua peninggalan. Berlandaskan hadits Nabi dari al-Miqdam bin Ma’diyakrib:

عن المقدم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلاً فإلي وربما قال: إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه<sup>20</sup>

*Dari Miqdam, dia berkata: Rasulullah Saw, bersabda: siapa yang meninggalkan tanggungannya. Atau mungkin Allah dan Rasulnya yang akan menanggungnya dan barang siapa yang meninggalkan harta maka diperuntukkan bagi ahli warisnya, aku adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku menanggung denda atas jinayatnya, dan aku mewariskannya, paman dari ibu adalah pewaris orang yang tidak punya ahli waris, dia menanggung dengan mewarisinya.*

Hadits di atas dari Miqdam, mengandung pengertian bahwa kelebihan (sisa) harta warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak ada ahli warisnya, apabila tidak ada ahli warisnya, maka Nabi Muhammad Saw menanggung semua urusannya, beliau tidak mewariskan untuk dirinya sama sekali, dia hanya mengelola untuk kemaslahatan umat Islam.

---

<sup>20</sup> Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Shahih Sunnah Abu Daud*, penerjem Abdul Mufid Ihsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hal. 343

*Baitul maal* merupakan tempat atau rumah penerima titipan dana zakat, infaq dan sadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>21</sup> Yang mana uang dan harta tersebut merupakan bagian yang berlebih dari yang dibutuhkan dan dikelola serta disalurkan oleh Daulah Islamiyah. *Baitul mal* berfungsi seperti Menteri Keuangan atau Bendahara Negara masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter, tetapi seiring dengan keperluan zaman, kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.<sup>22</sup> Dimasa sekarang, *baitul maal* agaknya identik dengan kantor perbendaharaan negara, dan di Indonesia hal ini dilaksanakan oleh BMI<sup>23</sup>.

Bilamana seseorang meninggal, tidak memiliki ahli waris atau memiliki ahli waris tetapi tidak ada bagian yang mendapatkan bagian *ashabah*, kemudian ada sisa harta dari harta yang telah dibagikan dengan bagian masing-masing, maka hartanya diserahkan kepada *baitul maal* yang dipergunakan

---

<sup>21</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 447.

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2011, hal. 26

<sup>23</sup>[http://www.kompasiana.com/mukhtaralshodiq/baitul-maal-indonesia-bmi\\_5810581c367b6175118b4567#\\_ftnref3](http://www.kompasiana.com/mukhtaralshodiq/baitul-maal-indonesia-bmi_5810581c367b6175118b4567#_ftnref3), di akses tanggal 18-07-2017, pukul: 11:00



untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Karena suatu kemaslahatan itu lebih didahulukan. Hal demikian sesuai dengan kaidah:

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة<sup>24</sup>

“Kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu”

Dalam kaidah ini bisa diambil kefahaman bahwa kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan individu, dengan dikaitkannya *baitul maal* dalam masalah kewarisan, maka *baitul maal* mendapatkan bagian ketika ada sisa harta setelah dibagikan, dan sisa itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, karena dalam masalah kewarisan sudah disinggung dalam al-Qur’an mengenai bagian-bagiannya tidak boleh ditambah dan dikurangi, maka harta itu lebih tepatnya diperuntukkan ke *baitul maal*. Sebagaimana firman Allah surat Maryam ayat: 64.

وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ  
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

“Dan tidaklah kami (jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaanNya lah apa-apa yang ada

---

<sup>24</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 11

*diantara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa” (QS Maryam: 64)*<sup>25</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat mawaris, Allah hanya menjelaskan hak waris golongan *ashabul furudh* dan *ashabah*, sedang hak waris *dzawil arham* tidak dijelaskan sama sekali. Tidak ada penjelasan hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *dzawil arham* tersebut bukanlah suatu kealfaan Tuhan. Jadi, seandainya *dzawil arham* mempunyai hak dan bagian warisan, niscaya Allah akan menjelaskannya. Dengan demikian, menetapkan adanya hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan warisan bagi *dzawil arham* berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam *nash* yang *sharih*.

Dengan tidak adanya ayat yang menjelaskan mengenai bagian *dzawil arham* dalam mawaris, maka *dzawil arham* tidak ada hak untuk mendapatkan warisan walaupun yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris *ashabul furudh* dan tidak ada *ashabah*, bagian keduanya tidak dapat ditempati *dzawil arham*, karena tidak ada ayat yang menjelaskan tentang bagiannya, maka yang lebih berhak mendapatkannya yaitu *baitul maal* yang dipergunakan untuk kemaslahatan.

---

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal. 309

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pendapat yang diutarakan oleh Imam al-Maushuly dan Imam al-Syirazy mempunyai *istinbat* hukum yang berbeda, Imam al-Maushuly *istinbatnya* dengan menggunakan hadits Nabi, sedangkan al-Syirazy *beristinbat* menggunakan al-Qur'an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*, lebih tepatnya *mafhum musawi* atau *lahnul khithab*. Kemudian, alasan mendasar yang dikemukakan oleh Imam al-Maushuly terkait pembagian harta waris *radd* adalah diperuntukkan kepada ahli waris nasabiyah dengan mengecualikan suami/istri dikarenakan suami/istri mendapatkan warisan disebabkan ada suatu pernikahan, dan dalam hukum waris kerabatlah yang lebih berhak mendapatkan harta waris.

Sedangkan Imam al-Syirazy memandang bahwa harta waris *radd* itu diperuntukkan kaum muslimin, karena ahli waris yang mendapatkan bagian itu sudah mendapatkan bagian sesuai apa yang dijelaskan di *nash*. Artinya *baitul maal* (BMI) lebih berhak untuk mendapatkannya guna untuk kemaslahatan. Sebab bagian-bagian yang berhak untuk mendapatkan sudah dibagikan kemudian ada sisa, maka diperuntukkan *baitul maal*, Imam al-Syirazy memposisikan *baitul maal* itu ada, ketika ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing masih ada sisa, dan ketika sisa itu diberikan lagi kepada ahli waris, maka akan

menyalahi aturan yang telah ditetapkan di dalam *nash*, maka harta sisa tersebut diperuntukkan kepada kaum muslimin (*baitul maal*).

Perbedaan selanjutnya, bahwa Imam al-Maushuly dalam melakukan *istinbat* hukum terkait pembagian harta waris *radd* menggunakan metode al-Sunnah. Beliau menggunakan hadits yang disampaikan ‘Ubaidullah bin Mu’adz dari Syu’bah dari ‘Adi bahwa dia mendengar Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, yang isinya seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya, dalam masalah ini ahli waris ditempati oleh kerabat, dan jika ada suami/istri, salah satunya hanya mendapatkan bagian pasti tidak dapat tambahan.

Sedangkan Imam al-Syirazy dalam pembagian harta waris *radd* menggunakan metode *istinbat* al-Qur’an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*. Beliau menggunakan dalil yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Imam al-Syafi’i, bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang harta waris merupakan ayat *qath’i dalalah*, maka tidak memiliki makna lebih dari satu atau tidak bisa ditakwil, ketika ada harta waris sisa tidak boleh diberikan lagi kepada ahli waris, bagian mereka tidak boleh ditambah dan dikurangi, karena bagian mereka telah ditetapkan di dalam *nash*, maka ketika ada harta

waris sisa diperuntukkan kepada *baitul maal*, karena sebagai bendahara negara yang ditugasi untuk mengelola harta kemudian untuk kemaslahatan. Untuk itu maka perlu berhati-hati dalam pembagian harta waris agar dalam pembagian tidak menimbulkan pertikaian dan permusuhan dalam menjalankan perintah agama Islam.

Kalau dilihat dari faktor lingkungan sosial, antara Imam al-Maushuly dan Imam al-Syirazy tidak jauh beda. Memang pada masa kelahiran keduanya dilahirkan ditempat yang berbeda, dalam usia kematangan keilmuan Imam al-Mausily dan Imam al-Syirazy hidup di lingkungan yang berbeda pula yaitu di Damaskus-Syiria dan di Baghdad. Hal yang paling mendasari terkait perbedaan sosial antara keduanya adalah keduanya lahir di tahun yang berbeda.

Al-Maushuly adalah Imam yang lahir pada tahun 599-683 H dan hidup di kota besar, Mosul, satu dari tiga kota besar di abad lima hijriyah selain Naisabur dan Damaskus. Sekarang kota Mosul merupakan Ibu Kota Ninawa, Irak. Kehidupan kota besar memungkinkan terjadinya banyak persinggungan dengan banyak komunitas suku, ras, dan budaya ketika sedang berkomunikasi diantanya menyinggung tentang pemerintahan di daerah tersebut. Maka hal ini telah sedikit banyak mempengaruhi cara berfikirnya dalam memahami hukum.

Dengan kehidupannya yang bersinggungan langsung dari berbagai suku, ras, dan budaya yang diantanya menyinggung tentang pemerintahan penulis duga sebagai hal yang menginspirasi Al-Maushuly untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dalam kewarisan, karena dalam kewarisan ketika ada sisa harta, jikalau diberikan kepada *baitul maal*, kurang kondusif karena tidak kondusifnya suatu pemerintahan maka harta *radd* itu lebih tepatnya diberikan kepada ahli waris.

Berbeda halnya dengan Imam al-Syirazy, Beliau lahir pada tahun 393-476 H di sebuah kota bernama Fayruzabad (Syiraz) Shiraz atau Persia adalah kota keenam yang paling padat penduduk, Shiraz terletak di barat daya Iran. Dan merupakan salah satu kota tertua Persia kuno. Imam al-Syirazy adalah Seorang yang handal dan teliti, memiliki beragam ilmu dan karya tulis yang bermanfaat, ahli zuhud, ahli ibadah, wara', tidak tergiur kemewahan dunia, memiliki hati yang fokus pada akhirat, rela berkorban untuk membela agama Allah, menjauhi hawa nafsu, sosok ulama' yang shalih. Dengan kezuhudannya, dan tidak tergiur dengan kemewahan dunia penulis beranggapan sebagai hal yang menjadikan Imam Al-Syirazy dalam hukum kewarisan khususnya harta waris *radd* diperuntukkan kepada *baitul maal*, karena dalam hukum waris sudah ada dalil yang menetapkan bagian-bagiannya kemudian ketika ada permasalahan

baru, sisa harta itu diperuntukkan *baitul maal* guna untuk ke maslahatan.

Sejauh pembacaan penulis, kedua pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Syirazy jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan masalah dalam menerapkan permasalahan warisan. Keduanya berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah, hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqh adalah wilayah *khilafiyah*. Beberapa faktor yang menyebabkan dari adanya perbedaan dalam penggalian metode *istinbat* hukum tentang pembagian harta waris *radd*. Al-Mausily ketika dalam penetapan hukum yang lebih mengedepankan akal dan lebih rasionalis. Begitu juga Imam al-Syirazy, sebagai pengikut Imam al-Syafi'i yang selalu mengedepankan konsep *ihtiyat* (kehati-hatian) tinggi dalam setiap pengambilan hukum, terlebih urusan yang mengandung unsur *ta'abbudiyah* seperti halnya warisan, masih begitu terasa kehati-hatiannya.

Apabila melaksanakan pendapat Imam al-Maushuly, dengan memberikan harta waris *radd* kepada kerabat (*dzawil arham*) sebagai pengganti ahli waris *ashabul fuudh* serta mengecualikan suami atau istri, karena suami atau istri hanya bisa mendapatkan harta waris ketika masih ada hubungan pernikahan. Tentunya kerabat dan suami atau istri ini dibedakan, kerabat memiliki hubungan darah dengan orang yang

meninggalkan harta maka lebih berhak mendapatkan harta waris *radd*, sementara suami atau istri hanya mendapatkan bagian tetap dan tidak ada hak kepadanya ketika ada kelebihan.

Sedangkan ketika melaksanakan pendapat Imam al-Syirazy, yaitu dengan memberikan harta waris *radd* kepada *baitul maal*. Bagian ahli waris diberikan dulu, setelah di bagikan masih ada sisa, kemudian sisanya diberikan kepada *baitul maal*. Ahli waris diberikan bagian semestinya tidak boleh ditambah atau ketika ada sisa, sisanya tidak untuk ahli waris, tetapi diberikan kepada *baitul maal*, Imam al-Syirazy harta waris *radd* diberikan kepada *baitul maal*, penulis memahaminya harta sisa itu untuk kemaslahatan.

Menurut hemat penulis dari kedua pendapat diatas tentu terdapat kelebihan kekurangan dalam beristinbat, Imam al-Maushuly dan Imam al-Syirazy sama-sama kuat dalam pengambilan hukumnya. Akan tetapi Imam al-Mausily mendasari pendapatnya dari al-Sunnah, yang lebih mengutamakan ahli waris dan kerabat sebagai pewaris seluruh harta yang ditinggalkan orang yang meninggal, dengan menempatkan keduanya sebagai *illat* untuk mendapatkan harta waris, walaupun tidak ada dalil *nash* yang secara tegas menjelaskan harta waris *radd*. Sedangkan Imam al-Syirazy dalam persoalan pembagian harta waris *radd* menggunakan al-



Qur'an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*, karena dalam *nash* sudah ada ketetapan mengenai bagian masing-masing ahli waris, maka harta waris *radd* tidak boleh dibagikan lagi kepada ahli waris, walaupun ahli waris dan kerabat itu lebih membutuhkan harta tersebut.

Dari kedua pendapat dan *istinbat* hukum diatas penulis lebih sependapat dengan pendapat Imam al-Maushuly, karena ketika dilihat dari *istinbat* beliau menggunakan hadits, hadits tersebut merupakan hadits mutawatir yang terdiri dari beberapa rawi yang keshahihannya tidak diragukan lagi, kemudian diberikannya harta waris *radd* kepada ahli waris atau kerabat, karena dilihat dari kondisi sekarang, keduanya lebih membutuhkan dan lebih utama memiliki harta waris sisa, sebab apabila diberikan *baitul maal* harta waris *radd* belum tentu bisa terkondisikan jikalau melihat kondisi kebendaharaan sekarang, karena banyak para pejabat negara yang terkena kasus korupsi/penggelapan uang.

Sedangkan Imam al-Syirazy menggunakan metode al-Qur'an, yaitu ketika ada harta waris sisa, harta tersebut diberikan ke *baitul maal* untuk kemaslahatan kaum muslimin, hal ini kalau diterapkan dengan keadaan di Indonesia banyak masyarakat yang menjadi pengangguran akibat gejala sosial, jikalau harta waris sisa tetap diberikan ke *baitul maal*, bisa jadi

nanti akan menyulitkan ahli waris dalam hal meningkatkan kondisi ekonominya.

Dalam mensikapi perbedaan pendapat yang muncul dari Imam al-Maushuly dan Imam al-Syirazy dalam hal pembagian harta waris *radd*, penulis mencoba menggunakan pendekatan *masalah mursalah*. Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, bahwa *masalah mursalah* adalah suatu *masalah* yang sesuai dengan maksud-maksud *syari'* (pembuat hukum) secara umum, tetapi tidak ada dasar secara khusus yang menjadi bukti diakui atau tidaknya.<sup>26</sup> Menurut penulis pendapat Imam al-Mausily lebih mudah untuk dijalankan pada kondisi sekarang ini. Karena ahli waris masih memiliki tanggungan ketika ditinggalkan mati si mayit, semisal dalam urusan utang piutang, wasiat, dan lain sebagainya, terlebih ketika kondisi ahli waris dalam perekonomiannya lagi buruk, tentu sangat membutuhkan harta sisa tersebut, guna untuk meningkatkan perekonomian dan kemaslahatan ahli waris.

Diberikannya harta waris *radd* kepada ahli warisnya kecuali suami/istri dalam rangka menyelamatkan ahli waris dalam kondisi perekonomian. Bukan untuk *baitul maal*, karena orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 119

lebih berhak waris-mewarisi. Bagaimanapun ahli waris lebih membutuhkan dan berhak mendapatkan sisa pembagian harta waris. Berdasarkan firman Allah surat al-Ahzab, ayat, 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا  
إِلَىٰ أَوْلِيَانِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).<sup>27</sup>*

## **B. Relevansi Pembagian Harta Waris Radd Menurut Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Dengan Hukum Islam Di Indonesia**

Allah telah mensyariatkan warisan terhadap seorang yang bertujuan untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan *nash* Al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan keadilan sosial dan tugas serta tanggung jawab masing-masing ahli waris. Hal demikian tidak terlepas dari aspek hukum dan agar tercapai kemaslahatan. Diantaranya untuk mengetahui bagian *ashabul*

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hal. 418

*furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*, yang meliputi sebab-sebab kewarisan. *pertama*, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, *kedua*, adanya hubungan perkawinan, *ketiga*, adanya hubungan wala', dan *keempat* tujuan Islam (*baitul maal*).

Al-Qur'an menerangkan masalah-masalah hukum fiqih dengan secara global dan tidak terperinci, sehingga memerlukan penjelasan dari sunnah, maka para ulama' telah menetapkan bahwa *dalalah* ayat Al-Qur'an tersebut terhadap hukum-hukumnya, terkadang bersifat *zanni* dan terkadang bersifat *qath'i*.

Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat tetap tidak dapat berubah karena dilihat dari sisi konsep, sifat, dan metodologinya hukum Islam adalah hukum yang abadi. Khususnya hukum kewarisan islam, ayat-ayat yang menyinggung tentang kewarisan para ulama' menganggap bahwa ayat tersebut ayat *qath'i*, akan tetapi pada kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia, telah terjadi perubahan sosial di tengah masyarakat.

Imam al-Maushuly sebagai salah satu ulama' mazhab Hanafiyah mengemukakan pendapat bahwa harta waris *radd* diberikan kepada kerabat, karena kerabat adalah *illat* untuk mendapatkan seluruh harta warisannya, dikarenakan yang meninggal tidak membutuhkan harta bendanya, maka kalau

tidak berpindah ke salah satu harta itu akan kosong atau tidak ada yang memiliki, dan juga kerabat itu lebih utama untuk mendapatkan harta waris. Maka dia berhak mendapatkan warisan karena sebab persaudaraan, dengan mengecualikan suami/istri, karena suami/istri bisa hilang kekerabatannya karena kematian. Dalam hal ini mayoritas madzab Hanafiyah menganggap *baitul maal* sudah tidak bisa percaya untuk mengelola harta dan mentasarufkannya.

Sedangkan Imam al-Syirazy sebagai pengikut Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa *radd* itu diberikan untuk kaum muslimin (*baitul maal*), seperti seorang yang mendapatkan harta warisan, sedangkan ia tidak mempunyai wali, maka oleh sebab itu harta untuk anak kecil ditasarufkan oleh orang yang mengurusinya untuk kemaslahatan. Kemudian Imam al-Syirazy tidak memandang *baitul maal* dapat berlaku adil atau tidak, sebab *baitul maal* itu tidak boleh ditiadakan, karena *baitul maal* menempati bagian ketika ada harta waris sisa dan ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing.

Terlepas dari perbedaan di atas hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep keadilan. Keadilan yang dibawa Islam juga bisa dirasakan oleh ahli warisnya ketika ditinggal mati kerabatnya. Ahli waris ketika ditinggal mati saudaranya mereka memiliki hak untuk mendapatkan harta warisannya, dan

merekapun lebih berhak mendapatkan harta warisan ketika ada sisa setelah dibagikan.

Kemudian untuk konteks Indonesia yang mayoritas adalah Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i), masyarakat menggunakan pendapatnya dalam konteks pernikahan, kewarisan, hibah dan warisat. Akan tetapi dalam permasalahan pembagian harta waris *radd*, di Indonesia keluar dari pendapat ulama' Syafi'iyah, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 193 bab IV tentang *Aul* dan *Radd*, yang isinya: *Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ahabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.*<sup>28</sup>

Dalam KHI yang berkaitan dengan waris *radd*, sama seperti pendapat shahabat Utsman bin Affan, beliau berpendapat:

وذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه الي انه اذا فضل المال عن سهام اصحاب الفروض وليس هناك عصبية من جهة النسب ولا من جهة السبب فإنه يرد ما بقي علي اصحاب الفروض جميعا بغير استثناء, فعنده

---

<sup>28</sup> KHI, pasal: 193

يرد علي الزوج والزوجة كما يرد علي غيرهما من اصحاب الفروض, ووجه ذلك عنده ان الفريضة لو عالت لدخل النقص علي جميع اصحاب الفروض من غير استثناء, وذلك يقتضي انه اذا فضل شئ من المال وجب ان يرد علي جميعهم بغير استثناء, ليكون الغرم بالغنم.<sup>29</sup>

*Menurut shahabat Utsman bin Affan, ketika harta lebih dari bagian ashabul furud dan disitu tidak ada ahli waris ashabah baik dari nasab atau sebab. Maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada ashabul furud tanpa terkecuali, menurut Utsman dikembalikan kepada suami atau istri seperti halnya ashabul furud yang lain. Hal tersebut menurutnya bahwa harta waris yang mendapatkan bagian pasti, ketika ada kelebihan, maka pasti ada kekurangan pada seluruh ashabul furud, hal itu kelebihan harta menurutnya adanya pengembalian harta tersebut kepada ahli waris tanpa terkecuali.*

*Radd* itu dapat diberikan kepada seluruh ahli waris *ashabul furudh*, sekalipun kepada suami atau istri, menurut perbandingan *fardh* mereka masing-masing. Sebab menurut beliau, andaikata jumlah saham-saham para ahli waris itu lebih banyak dari asal masalah, mereka semuanya terkena pengurangan dalam penerimaan menurut perbandingan saham-saham (*furudh*) mereka masing-masing, tidak ketinggalan dalam hal ini suami atau istripun mendapat pengurangan. Maka

---

<sup>29</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Ahkamul Mawaris fii Syari'ah al-Islamiyah*, Al-Arabi: Darul al-Kitab, 1984, hal. 172

demikianlah hendaknya apabila harta peninggalan yang dibagikan kepada para ahli waris masih terdapat sisa lebih, tidak ada pengecualiannya, semuanya harus mendapatkan tambahan menurut perbandingan *furudh* (saham) mereka masing-masing.<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam al-Maushuly lebih relevan terhadap hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Dengan memperhatikan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, dimana orang Indonesia dilihat dari kondisi ekonomi banyak masyarakat yang belum tercukupi dan belum mempunyai kerja tetap. Maka dari itu ketika ada harta waris sisa, harta tersebut diperuntukkan kepada ahli waris dan kerabat dengan mengecualikan suami atau istri yang dalam kewarisan bersifat sementara karena dalam kewarisan ia bisa mendapatkan warisan dengan adanya suatu sebab pernikahan.

Namun mengenai pengecualian suami/istri penulis kurang setuju dengan pendapat al-Maushuly, karena suami/istri ikut berpartisipasi dalam merawat jenazah, seperti melaksanakan wasiat dan melunasi hutang orang yang meninggal sebelum harta waris dibagikan maka diantara mereka berhak untuk mendapatkan kembalian harta sisa. Dan dalam pembagian harta *radd* didahulukan ahli waris dan kerabat dekat. Apabila

---

<sup>30</sup> Fatchurrahman, *op.cit.* hal. 426



keduanya tidak ada maka diberikan kepada kerabat jauh (*dzawil arham*) yang bertujuan untuk kemaslahatan keluarga agar kondisi ekonominya terpenuhi.

Kedua pendapat antara Imam al-Mausily dan Imam al-Syirazy semuanya relevan untuk digunakan di era sekarang. Akan tetapi bila dengan melihat kondisi dan situasi yang tepat pada wilayah tertentu. Pendapat Imam al-Mausily lebih membantu dan memberikan rasa keadilan kepada para ahli waris, dan kerabat yang telah ditinggalkan si mayit.

Harta waris yang esensinya bertujuan untuk kemaslahatan ahli waris dan kerabat. Apabila ada harta waris sisa, dan sisanya tidak diberikan kepada ahli warisnya yang nantinya bisa mengakibatkan terancamnya kondisi perekonomian ahli waris atau kerabat yang kurang memadai atau tercukupi, maka untuk meminimalisir dan meningkatkan kondisi ekonominya, sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris dan kerabat.

Penyelesaian secara *radd*, merupakan tindakan kebijakan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu bila kemaslahatan dan keadilan memerlukannya, tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan Allah. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta waris *radd* menurut Imam Al-Syirazy ialah bahwa harta itu untuk orang-orang Islam (baitul maal), adapun baitul maal itu tidak ada, dan bahwasanya yang tidak ada adalah orang yang mau mengelola baitul maal, oleh sebab itu hak untuk orang islam tidak gugur, berdasarkan hal ini harta waris sisa diberikan kepada kaum muslimin guna untuk kemaslahatan. Kemudian menurut Imam al-Maushuly ialah harta waris *radd* dikembalikan kepada ahli waris dan kerabat sesuai dengan bagian masing-masing, Karena ahli waris dan kerabat adalah *illat* untuk mendapatkan seluruh harta warisannya, dengan mengecualikan suami/istri, karena hubungan kekerabatannya itu sangat pendek, maka dia tidak akan mendapatkan kelebihan kecuali bagiannya. Perbedaan kedua pendapat ini bersumber dari metode *istinbat* hukum yang berbeda, Imam al-Syirazy menggunakan al-Qur'an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*.

Kemudian Imam al-Mausily menggunakan hadits. Faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbath* hukum Imam al-Syirazy dan imam al-Maushuly tentang pembagian harta waris *radd* diantaranya adalah: perbedaan dalam pemahaman *dalalah lafadz*, serta adanya pemahaman kondisi sosial yang berbeda, dan keduanya lahir di tahun yang berbeda. Al-Maushuly adalah Imam yang lahir pada tahun 599-683 H, hidup di kota besar, Mosul. Kehidupan kota besar memungkinkan terjadinya banyak persinggungan dengan banyak komunitas suku, ras, dan budaya ketika sedang berkomunikasi diantaranya menyinggung tentang pemerintahan di daerah tersebut, hal ini yang menginspirasi Al-Maushuly untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dalam kewarisan, karena dalam kewarisan ketika ada sisa harta apabila diberikan kepada *baitul maal*, kurang kondusif dikarenakan tidak kondusifnya suatu pemerintahan maka harta *radd* itu lebih tepatnya diberikan kepada ahli waris. Sedangkan Imam al-Syirazy, beliau lahir pada tahun 393-476 H di Fayruzabad (Syiraz) adalah kota keenam yang paling padat penduduk. Beliau seorang salah satu Imam yang handal, teliti dan tidak tergiur kemewahan dunia. Dengan kezuhudan dan tidak tergiur dengan kemewahan dunia penulis beranggapan sebagai hal yang menjadikan

Imam Al-Syirazy dalam hukum kewarisan khususnya harta waris *radd* diperuntukkan kepada *baitul maal*, karena dalam hukum waris sudah ada dalil yang menyinggung bagian-bagiannya, kemudian ketika ada permasalahan baru, sisa harta itu diperuntukkan *baitul maal* guna untuk kemaslahatan orang islam.

2. Kedua pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang pembagian harta waris *radd*, keduanya relevan untuk tetap digunakan dalam era sekarang. Hanya melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut. Menurut penulis, untuk di Indonesia pendapat Imam al-Maushuly yang lebih relevan untuk digunakan. Sebagaimana dalam KHI pasal 193 bab IV tentang *Aul* dan *Radd*: *Bahwa dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.* Imam al-Mausily dalam menetapkan harta waris *radd* di berikan kepada ahli waris dengan tujuan kemaslahatan bagi ahli waris yang telah ditinggal mati tanpa mengecualikan suami/istri agar, dapat meningkatkan kondisi ekonominya setelah ditinggal mati.

## B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris *radd* yang dilakukan oleh ahli waris haruslah dilandasi dengan konsep keadilan, karena harta waris bertujuan untuk membentuk kemaslahatan, agar tidak menimbulkan konflik keluarga dan menghindari permusuhan dalam keluarga.
2. Dalam pembagian harta waris, hendaklah dimusyawarahkan secara baik dengan keluarganya, sehingga dalam pembagian harta, ahli waris dapat menerima haknya masing-masing.
3. Permasalahan harta waris *radd* dalam kewarisan perlu disosialisasikan dalam pertemuan atau forum pengajian seperti pada khutbah-khutbah, kajian islam, ceramah dan kuliah subuh.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih salah dalam memahami konsep harta waris *radd*, yang menyebabkan tindakan sewenang-wenang seorang membagikan harta kepada ahli warisnya.
5. Sebagai seorang pemerintah, hendaklah dalam permasalahan harta waris, konsep kewarisan perlu diterapkan/dijalankan di masyarakat, karena akhir-akhir

ini banyak masyarakat yang tidak menggunakan konsep kewarisan, karena terlalu rumit dalam pembagiannya, padahal harta waris sudah ditetapkan di dalam *nash*. Dengan begitu, konsep kewarisan perlu diterapkan di masyarakat, agar tidak menimbulkan pertikaian dan permusuhan di masyarakat, khususnya pihak yang mendapatkan harta waris.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah Swt karena atas limpahan rahmat, taufiq serta HidayahNya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhamma Saw. yang telah membawa umat manusia dari lembah kebodohan menjadi umat yang berilmu dan beradab.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, sekalipun sudah berusaha maksimal dalam menyusun skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak, peneliti harapkan. Dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *fathul Baari' Syarah Shahih al-Bukhari*, penerjm, Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunnah Abu Daud*, diterjemahkan Abdul Mufid Ihsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Darimi, Imam, *Sunah al-Darimi*, penerjm, Ahmad Thoyib dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Daruquthni, Imam al-Hafid Ali bin Umar, *Sunnah al-Daruquthni*, penerj, Amir Hamzah fachrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Hikmah, 2008
- Al-Kautsar, Luthfil Murod, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Dalam Kitab Almuahalla*", Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010
- Al-Mausily, Abdullah bin Mahmud, *al-Ikhtiyar lita'lil al-Mukhtar*, Beirut: Dirasah al-'Alamiyah, Juz I, Cet. Ke-1, 1430 H/2009 M
- Al-Syafi'i. Imam Abu Abdillah bin Idris, *Al-Umm Jus 4*, Bairud: Darr al-Fikr, 2009
- Al-Syirazy, Imam Abi Ishaq, *Al-Muhadzab fii Fiqih Imam al-Syafi'i*, Bairud: Al-Darl Syamiyah, 1996
- \_\_\_\_\_, *At-Tanbih Fi al-Fiqih Madzab Imam As-Syafi'I*, Mesir: At-Taba'ah Al-Akhirah, 1951

\_\_\_\_\_, *Sharh al-Luma'*, Bairut: Darul al-Arab al- Islami,  
1988

Al-Quran dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, Kudus:  
Menara, tt

Al-Qorsyi, Abdul Qodir, *Al-Jawāhir al-Mudliyyah fī Tbaqāt al-  
Hanafīyyah*, Jāh: Hajar, Juz II, cet. Ke-2, 1413 H/ 1993  
M

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Panduan Praktis Hukum  
Waris menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang shohih*,  
Bogor: pustaka Ibnu Katsir, 2006

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus:  
Darul Fikr, 1985

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian  
Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,  
Yogyakarta: Ekonisia, 2002

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Muwaris fii Al-Syari'at Al-  
Islamiyah fī dhau' al-Kitab wa Sunnah*, Makkah: Ulum  
al-Kitab, 1985

Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang:  
Pustaka Rizqi Putra, 1997

Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

Bahri, Syamsul dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta:  
TERAS, cet. 1, 2008

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Kutub Al  
Ilmiah, 1992

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet.  
5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986



- Dahlan, Abdur Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, cet. 3, 2014
- Dahlan, A. dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
- Faqihuddin, Ahmad, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Tetapnya Sebagai Ahli Waris Bagi Istri Yang Telah Di Talak Dan Habis Masa Iddahnya*, Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009
- Hamid, Muhammad Muhyidin Abdul, *Ahkamul Mawaris fii Syari'ah al-Islamiyah*, Al-Arabi: Darul al-Kitab, 1984
- Hanafi, A, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Widjaya, 1993
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013
- \_\_\_\_\_, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, Zamrud, Branel Product Al-Qur'an Tiga Serangkai, 2014
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt
- \_\_\_\_\_, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke 8, 2002

- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, terj. Tim Kuwais Media Grasindo, Solo, Tiga Serangkai, 2007
- Khoirisah, Eka Mahfiyatun, "*Pendapat Shahrur Tentang Tidak Adanya Mekanisme 'Aul Dan Radd Dalam Hukum Kewarisan Islam*", Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2011
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002
- Muhammad, Imam Syamsuddin bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A'lam, an-Nubala*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Makhrubi, Miftakh Takhul, *Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan*, Skripsi Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2008

- M. Zein, Satria Effendi, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2012
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975
- Rahman, Asjmun A., *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 5, 1999
- Rokhman, Faiz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina*, Skripsi
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al Muftahid wa Nihayah Al Muftashid jus 2*, Bairud: dar al-Jill, 1989
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Bairut: Darul al-Kitab, 1971
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009
- Sidiq, Sapiudin, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada media Group, cet. 1, 2011
- Soemitra, Andi, *Bank dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009

- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,: Alfabeta, 2011
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Syarbini, Muhammad, *Mughni Muhtaj*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- \_\_\_\_\_, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqih jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009
- \_\_\_\_\_, *Uşul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Jilid 1, cet. ke-5, 2014
- Syuja', Abi, *Fath Al Qarib*, Semarang: Al Alawiyah, tt
- Turmudi, A, *Waris di Indonesia*, Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015

Umam, Dian Khoirul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009

Zahrah, Abu, *Asy-Syafi`i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara`uhu wa Fiqhuhu*, Bairud: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1978

Zahrah, Muhammad Abu, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'şum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008

## **B. INTERNET**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Hurairah](https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hurairah), diakses pada tanggal 20 maret

<http://www.suduthukum.com/2016/12/biografi-syaikh-abu-ishaq-al-syairazi.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 2/2/2017

[http://www.kompasiana.com/mukhtaralshodiq/baitul-maal-indonesia-bmi\\_5810581c367b6175118b4567#\\_ftnref3](http://www.kompasiana.com/mukhtaralshodiq/baitul-maal-indonesia-bmi_5810581c367b6175118b4567#_ftnref3), di akses tanggal 18-07-2017

Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 28-02-2017

Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 1-02-2017

[Tawatiwi.blogspot.co.id/penelitian-kepustakaan](http://Tawatiwi.blogspot.co.id/penelitian-kepustakaan) diunduh pada tanggal 16 Desember 2016

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ali Muhtashor  
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 11 April 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Ds. Jenengan, Kec. Klambu,  
Kab. Grobogan  
Email : muhtashora@yahoo.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Jenengan (Lulus Tahun 2007)
2. Madrasah Tsanawiyah Nasyrul Ulum Brakas  
(Lulus Tahun 2010)
3. Madrasah Aliyah Nurul Ulum Jekulo Kudus  
(Lulus Tahun 2013)
4. Mahasiswa S1 Prodi Muqanah al-Madzahib Jurusan Al-Ahwal  
al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo  
Semarang Angkatan Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang,  
Penulis

**ALI MUHTASHOR**  
**NIM. 132111125**